

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA
PELESTARIAN SUMBER DAYA PERIKANAN**

T E S I S

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
UNTUK MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan oleh:

**HEDWIG ADIANTO MAU
NIM. 11.11.04.00.02**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
KUPANG**

2012

Tesis

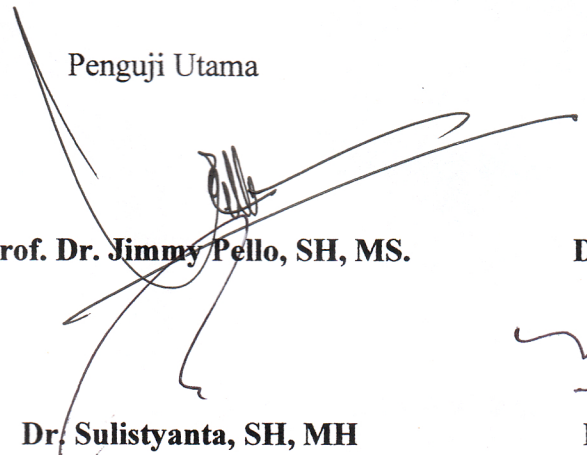
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PELESTARIAN SUMBER DAYA PERIKANAN

Tesis ini dipersiapkan dan disusun oleh
HEDWIG ADIANTO MAU
NIM. 11.11.04.00.02

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji
Pada Tanggal 30 Juni 2012
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

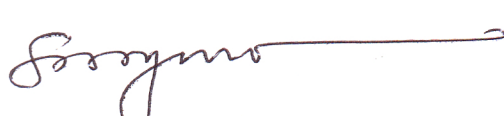
Susunan Dewan Penguji

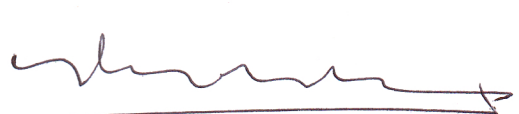
Penguji Utama


Prof. Dr. Jimmy Pello, SH, MS.

Dr. Sulistyanta, SH, MH

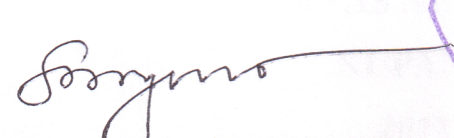
Anggota


Dr. Saryono Yohanes, SH. MH

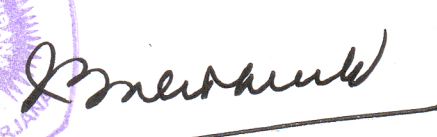

Dr. Tadeus W. They, SH. MH

Kupang, Juli 2012
Universitas Nusa Cendana
Program Pascasarjana

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Dr. Saryono Yohanes, SH. MH
NIP. 19620712 198902 1 001

Direktur


Prof. Dr. Ir. J. F. Bale Therik, MS.
NIP. 19510814 197503 2 001



Motto

**Segala Sesuatu Indah Pada Waktunya
(Pengkhotbah 3:11)**

Deklarasi

Dengan ini saya; Hedwig A. Mau menyatakan dengan sungguh bahwa Tesis ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun juga untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun juga. Refrensi dan informasi yang digunakan dalam tesis ini telah sesuai syarat-syarat baku.

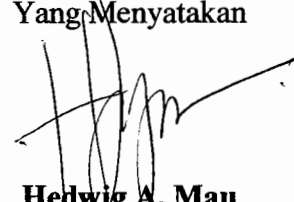
Kupang, 30 Juni 2012

Mengetahui

A.n Direktur Program Pascasarjana
Universitas Nusa Cendana
Asisten Direktur I Bidang Akademik


Prof. Dr. Jimmy Pello, SH, MS
NIP. 19580831/198704 1 001

Yang Menyatakan


Hedwig A. Mau
NIM. 11.11.04.00.02

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan bimbingannya naskah tesis ini dapat diselesaikan. Selanjutnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak akan menjadi kenyataan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang, Prof. Ir. Umbu Data, M.App.Sc. Ph.D. yang dengan kepemimpinannya telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjalani studi di Pascasarjana Universitas Nusa Cendana.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Nusa Cendana Kupang, Prof. Dr. Ir. J. F. Bale Therik, MS. yang telah memotivasi penulis dan rekan-rekan untuk dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya.
3. Asisten Direktur Bidang Akademik, Prof. Dr. Jimmy Pello, SH, MS. dan Asisten Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan, Dr. Jauhari Effendi, M.Si, melalui peran dan fungsinya masing-masing sehingga perkuliahan dapat berjalan dengan lancar dan dalam suasana persaudaraan.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Saryono Yohanes, SH. MH, yang dengan kepemimpinan dan bimbingannya, penulis dapat menyelesaikan studi di program studi ilmu hukum.
4. Prof. Dr. Jimmy Pello, SH, MS, dan Bapak Dr. Saryono Yohanes, SH. MH sebagai pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membimbing penulis dalam menyusun tesis sebagai syarat memperoleh gelar magister hukum.

5. Dr. Sulistyanta, SH, MH dan Bapak Dr. Tadeus W. They, SH. MH yang telah memberikan saran dan kritik demi penyempurnaan tesis ini.
6. Para Dosen dan Pegawai Tata Usaha di program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana.
7. Istriku Tersayang, Lidwina Marlina S, dan anak-anakku Tercinta, Myria Hutriana Putri Mau dan Gervasya Valensy Hedlin Mau, atas doa dan motivasi yang diberikan.
8. Bapak Oscar Mau (Alm) dan Mama Maria Mau Seran, Serta saudariku (Nona Vera dan Niis) atas segala dukungan doa dan pengertian selama penulis melaksanakan kuliah.
9. Mertua (Bapak G. A. Sutikno dan Mama Veronica R. Gozali) yang telah mendukung penulis untuk menjalani kuliah.
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2011, terima kasih atas persahabatan yang terjalin selama ini.,
11. Serta semua pihak yang turut membantu penulis selama mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Nusa Cendana Kupang.

Penulis juga menyadari, masih banyak pihak yang ikut berperan serta sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, namun dari hati yang sangat dalam penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penulis meyakini Anugerah Tuhan akan selalu menyertai kita.

Kupang, 30 Juni 2012

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Motto	iii
Deklarasi	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Abstrak	ix
Abstrack	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Keaslian Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Teoritis	9
2.1.1 Teori Hukum Pembangunan	9
2.1.2 Teori Hukum Pembangunan Berkelanjutan.....	12
2.1.3 Teori Pembaharuan Hukum	16
2.2 Tujuan dan Fungsi Hukum	19
2.3 Sumber Daya Perikanan	23
2.4 Sistem Pemidanaan	26
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Tipe Penelitian	33
3.2 Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif.....	33
3.3 Bahan Hukum	35
3.4 Aspek Yang Diteliti	35
3.5 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	36
3.6 Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum	36
3.7 Sistematika Penulisan	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Upaya Perlindungan Hukum Dalam Rangka Pelestarian Sumber Daya Perikanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004	39
4.1.1 Konsep Perlindungan Hukum Dalam Pelestarian Sumber Daya Perikanan.....	39
4.1.2 Putusan Mahkamah Agung Terhadap Tindak Pidana Khusus di Bidang Perikanan.....	50
4.1.2.1 Kasus Penangkapan Ikan Tanpa Izin	50
4.1.2.1.1 Putusan Nomor 2319 K/Pid.Sus/2009	50
4.1.2.1.2 Putusan Nomor 450 K/Pid.Sus/2011	56
4.1.2.1.3 Putusan Nomor 577 K/Pid.Sus/2010	63
4.1.2.2 Kasus Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Alat Dan Metode Yang Dilarang	73
4.1.2.2.1 Putusan Nomor 1029 K/ Pid.Sus/2009	73
4.1.2.2.2 Putusan Nomor 256 K/Pid.Sus/2011	79
4.1.2.2.3 Putusan Nomor 284 K/Pid.Sus/2011	86

4.1.3 Perlindungan Hukum Dalam Rangka Pelestarian Sumber Daya Perikanan	96
4.2 Implikasi Hukum Darai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	106
4.2.1 Implikasi Hukum Terhadap Orang Atau Badan Usaha Perikanan ...	107
4.2.2 Implikasi Hukum Terhadap Para Penegak Hukum	113
BAB V PENUTUP	116
5.1 Kesimpulan	116
5.2 Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PELESTARIAN SUMBER DAYA PERIKANAN

A B S T R A K

Potensi sumber daya perikanan Indonesia yang sangat besar merupakan salah satu modal dasar yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan nasional, agar generasi yang akan dapat menikmati sumber daya perikanan tersebut, maka perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Keberadaan Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan diharapkan dapat memberikan solusi terhadap perlindungan hukum dalam rangka pelestarian sumber daya perikanan dari perbuatan-perbuatan orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan di wilayah laut Indonesia.

Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan diharapkan dapat melindungi sumber daya perikanan dan dapat membawa implikasi hukum dalam upaya melindungi pelestarian sumber daya perikanan, karena permasalahan perikanan memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah melalui instrumen-instrumen yang dimiliki agar sumber daya perikanan dapat terjaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Untuk mengetahui penegakan hukum dalam rangka perlindungan sumber daya perikanan maka metode yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum hukum positif khususnya yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya perikanan.

Penegakan hukum dapat dilakukan baik yang bersifat preventif maupun represif. Penegakan hukum pidana merupakan upaya hukum represif, penegakan hukum pidana dapat berjalan secara efektif apabila para penegak hukum memiliki kemampuan dan pemahaman yang memadai mengenai masalah perikanan, tindak pidana di bidang perikanan yang cenderung meningkat menuntut agar penegak hukum lebih bekerja secara profesional, terlebih dalam memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana di bidang perikanan. Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 memberikan jaminan hukum terhadap sumber daya perikanan, dan memiliki implikasi hukum terhadap orang atau badan hukum untuk memenuhi kewajibannya sebelum melakukan usaha perikanan, implikasi lainnya adalah para penegak hukum melalui pemerintah harus mengupayakan peningkatan sumber daya manusia agar tindakan-tindakan hukum yang diambil tidak menyebabkan munculnya celah hukum bagi pelaku lainnya untuk melakukan pelanggaran hukum di bidang perikanan.

Keberadaan Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap ekosistem sumber daya perikanan, para penegak hukum belum dapat melaksanakan perannya secara maksimal dalam melindungi sumber daya perikanan. Setiap usaha perikanan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum harus melengkapi usahanya dengan persyaratan administrasi berupa surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin penangkapan ikan (SIPI), dan persyaratan lainnya.

Kata kunci: Perlindungan hukum pidana di bidang perikanan

PROTECTION OF CRIMINAL LAW IN THE CONTEXT PROTECTION OF FISHERIES RESOURCES

A B S T R A C T

Potential Fishery Resources of Indonesia is one of the very large capital base that can be harnessed for national development, so that future generations can enjoy the fishery resource, it needs to be managed properly by the government through policies – policies issued.

The existence of Law - Law No. 31 of 2004 on the fishery is expected to provide solutions to the protection in order to preserve fishery resources of the act - the act the person or entity conducting business in the region of Indonesia's marine fisheries. Act - Act No. 31 of 2004 on the fishery is expected to protect law fishery resources and can carry legal implications in conservation efforts to protect fisheries resources, due to fisheries issues require serious attention from the government through the instrument- an instrument that had to fisheries resources can be maintained and utilized in a sustainable manner.

To find out law enforcement in order to protect fishery resources then the method used by writer is the normative juridical study focused on assessing the application of rules - rules or norms - norms of positive law particularly relating to the protection of fisheries resources

Law enforcement can do both preventive and repressive. Enforcement of criminal law is a repressive legal remedy, enforcement of criminal law dapat run effectively if law enforcement has adequate skills and understanding of fisheries issues, criminal violation of the fishery is likely to increase demands for more law enforcement work in a professional manner, especially in providing sanctions to the perpetrators of criminal offenses in the field of fisheries. Act - Act No. 31 of 2004 provides a legal guarantee of fisheries resources, and legal implications of any person or entity to fulfill its obligations before the fishery business, the other implication is the law enforcement agencies through a government should work on improving human resources in order to action - action taken the law does not lead to the emergence of a legal loophole for other players to have violated the law in the field of fisheries.

The existence of Law - Law No. 31 of 2004 on fisheries is not fully provide legal protection to the ecosystem of fisheries resources, the law enforcement agencies have not been able to carry out its role to its full potential in protecting fishery resources. Each fishery is conducted by a person or business entity must complete the administrative requirements of a fishery license (SIUP), fishing license (SIPI), and other requirements.

Keywords: Criminal law protection in the field of fisheries

BAB I

PENDAHALUAN

1.1. Latar Belakang.

Dalam batang tubuh Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) secara tegas menyebutkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan tersebut secara tegas menginginkan agar pelaksanaan penguasaan Negara atas sumber daya perikanan diarahkan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat banyak dan oleh karenanya pemanfaatan sumber daya perikanan harus mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan.

Pengelolaan sumber daya perikanan adalah suatu proses pengambilan keputusan secara sadar tentang pengalokasian sumber daya secara terus menerus (berkelanjutan) dalam ruang dan waktu untuk dimanfaatkan guna mencapai tujuan masyarakat yang telah ditetapkan. Pada prinsipnya, pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang boleh dan tidak boleh dimanfaatkan dilakukan oleh lembaga-lembaga atau instansi-instansi pemerintah melalui prosedur administrasi dan menurut perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada dan sedang berkembang.

Dalam implementasinya, pola pengelolaan sumber daya perikanan yang selama ini, masih belum sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 tersebut. Pelaksanaannya masih bersifat *top down*,

artinya semua kegiatan pengelolaan sumber daya perikanan mulai dari pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah tanpa melibatkan partisipasi masyarakat lokal, padahal apabila dilihat karakteristik wilayah laut baik dari segi sumber daya alam maupun dari masyarakatnya sangat kompleks dan beragam, sehingga dalam pengelolaan wilayah lautan seharusnya secara langsung melibatkan masyarakat lokal.

Akibat semakin meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk (yang diperkirakan mencapai 225 juta jiwa pada tahun 2010), mengancam pula kehidupan sumber daya alam di daratan, tidak terkecuali pula sumber daya kelautan yang selama ini menjadi tumpuan harapan bagi kesinambungan pembangunan ekonomi nasional di masa mendatang.

Wilayah laut Indonesia terkenal dengan kekayaan dan keanekaragaman sumber dayanya, baik sumber daya yang dapat pulih seperti; ikan, hutan mangrove dan terumbu karang, maupun sumber daya yang tidak dapat pulih seperti; minyak bumi, dan gas serta mineral atau bahan tambang lainnya, hal inilah yang menyebabkan Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia, karena memiliki ekosistem yang sangat luas dan beragam. Kesemua sumber daya alam laut tersebut merupakan salah satu modal dasar yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan nasional.

Untuk memberikan kejelasan terhadap ruang lingkup perikanan di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 54 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari tahap praproduksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) menyebutkan sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan, sedangkan pasal 1 ayat (4) menyebutkan Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

Pasal 1 ayat (7) menegaskan bahwa pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan dan konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Namun dalam pelaksanaannya masih dijumpai pengelolaan perikanan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Hal tersebut disebabkan masing-masing sektor memegang dasar hukum dan kebijakan, setiap instansi menyusun perencanaan sendiri sesuai dengan kebijakan dan fungsi sektornya, namun kurang mengakomodir kepentingan daerah dan kondisi sosial budaya.

Konsep pengelolaan laut yang dilaksanakan dapat berupa konsep akses terbuka (*open access*) dan konsep akses tertutup (*close access*), konsep akses terbuka adalah konsep yang mengutamakan prinsip kecepatan dan juga kekuatan

modal sebagai faktor penentu keberhasilan sumber daya laut, penggunaan akses terbuka ini masih minim sehingga seluruh produk kebijakan yang dihasilkan mengarah pada eksploitasi bukan berkelanjutan, sehingga mengakibatkan berbagai krisis sumber daya dan konflik yang terjadi di wilayah laut yang berakar dari ketidakjelasan aturan sampai penegakan hukum. Sedangkan konsep akses terbatas yakni pengelolaan wilayah laut yang masih memperhatikan latar belakang budaya dan sosial, serta jauh dari intervensi pihak luar, atau dengan kata lain konsep ini masih menggunakan aturan adat yang kuat, pemanfaatan ruang maupun komoditi laut telah diatur.

Apabila kita menyimak kedua konsep di atas maka yang menjadi permasalahan utama di wilayah laut adalah konsep akses terbuka karena berbicara mengenai aturan dan perlindungan hukum, berbicara mengenai perlindungan hukum maka tidak akan terlepas dari perlindungan terhadap sumber daya perikanan, dengan kata lain perlindungan sumber daya perikanan dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan penegakan hukum khususnya melalui hukum pidana, pemerintah melalui penegak hukunya diharapkan dapat mengimplimentasikan peraturan perundang-undangan yang ada, dan melaksanakannya secara berkelanjutan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Mengingat fungsi laut yang juga dapat berfungsi multidimensi dalam pembangunan, maka tidak jarang aktivitas-aktivitas justru mengancam kelangsungan hidup ekosistem sumber daya perikanan yang ada. Akibat dari sistem perlindungan sumber daya perikanan yang tumpang tindih dan kurangnya pengawasan dari pemerintah, telah berdampak pada munculnya tindak pidana

yang dilakukan oleh orang atau badan usaha di bidang perikanan yang mengancam konservasi sumber daya perikanan, Berdasarkan direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa sampai dengan awal tahun 2012 tercatat jumlah perkara di bidang perikanan yang telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi sebanyak 66 perkara, yang apabila diklasifikasikan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan, diantaranya; penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau racun, pencurian terumbu karang, kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat atau alat bantu penangkapan ikan yang dilarang, dan kegiatan penangkapan ikan yang tidak disertakan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta Surat Izin Kapal Penangkap Ikan Asing (SIKPIA) dalam melakukan penangkapan ikan. Perbuatan-perbuatan tersebut di atas merupakan tindak pidana yang walaupun telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan namun masih tetap dilakukan oleh orang perseorangan maupun badan hukum, hal tersebut memerlukan tindakan tegas dari para penegak hukum dalam melindungi ekosistem sumber daya perikanan.

Merujuk pada kondisi yang terjadi di sektor usaha perikanan saat ini, maka potensi sumber daya perikanan yang ada hendaknya mendapat perhatian serius dari pemerintah sehingga sumber daya perikanan di wilayah laut dapat terjaga kelestariannya dan bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang, bentuk tanggung jawab pemerintah adalah dengan melakukan perlindungan hukum pidana dalam pelestarian sumber daya perikanan, melalui perlindungan hukum pidana diharapkan sumber daya perikanan akan

mendapatkan perlindungan dan pelaku-pelaku tindak pidana akan memperoleh sanksi hukum yang tepat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan terdahulu, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1.2.1. Apakah ketentuan Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dapat mendukung upaya perlindungan hukum pidana dalam rangka pelestarian sumber daya perikanan?

1.2.2. Apakah implikasi hukum dari Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dalam upaya perlindungan hukum pidana dalam rangka pelestarian sumber daya perikanan?

1.3. Keaslian Penelitian

Menelusuri kepustakaan, ternyata belum banyak hasil penelitian dan karya ilmiah tentang penegakan hukum pidana dalam rangka perlindungan sumber daya perikanan. Berbeda dengan penelitian yang hendak penulis lakukan yang merupakan penelitian hukum normatif. Bahwa permasalahan dalam penelitian yang hendak penulis lakukan dititikberatkan atau difokuskan pada perlindungan hukum pidana dalam rangka pelestarian sumber daya perikanan. Demikian juga dari sisi metode penelitian yuridis normatif. Oleh karena diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu.

1.4. Tujuan Penelitian

- 1.4.1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dapat mendukung upaya perlindungan hukum pidana dalam rangka pelestarian sumber daya perikanan?
- 1.4.2. Untuk mengetahui Apakah implikasi hukum dari Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dalam upaya perlindungan hukum pidana dalam rangka pelestarian sumber daya perikanan?

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan teoritis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana yaitu memberikan deskripsi tentang upaya perlindungan hukum pidana dalam rangka pelestarian sumber daya perikanan.

1.5.2. Kegunaan Praktis

- 1.5.2.1. Penelitian ini berguna bagi pemerintah dalam rangka menumbuhkan berbagai kebijakan yang berkenaan dengan perlindungan hukum pidana dalam rangka pelestarian sumber daya perikanan.
- 1.5.2.2. Penelitian ini juga berguna bagi masyarakat yaitu sebagai suatu kajian terhadap upaya perlindungan hukum pidana dalam rangka pelestarian sumber daya perikanan.

1.5.2.3. Bagi masyarakat, yaitu sebagai suatu kajian yang dapat memberikan informasi dalam upaya perlindungan hukum pidana dalam rangka pelestarian sumber daya perikanan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis

Ditinjau dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di awal tulisan, maka landasan teori utama (*Grand Theory*) yang digunakan dalam kajian ini adalah teori “Hukum Pembangunan”, Untuk mendukung teori utama (*grand theory*) ini digunakan teori “Hukum Pembangunan Berkelanjutan” sebagai *middle range theory*, sedangkan untuk *applied theory* menggunakan teori “Pembaharuan Hukum” sebagai kerangka pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berikut penjelasan dari teori tersebut:

2.1.1. Teori hukum pembangunan.

Pada dasarnya, dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia maka salah satu teori hukum yang banyak mengundang atensi dari para pakar dan masyarakat adalah mengenai *Teori Hukum Pembangunan* dari Mochtar Kusumaatmaja.¹ Ada beberapa argumentasi krusial mengapa *Teori Hukum Pembangunan* tersebut banyak mengundang banyak atensi, yang apabila dijabarkan aspek tersebut secara global adalah sebagai berikut:

Pertama, *Teori Hukum Pembangunan* sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolok ukur dimensi *teori hukum pembangunan* tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia maka hakikatnya jikalau

¹ Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. (Sebuah Kajian Deskriptif Analitis)*, [http://www.pn-pandeglang.go.id/ attachments/125_kajian deskriptif analitis teori hukum pembangunan.pdf](http://www.pn-pandeglang.go.id/attachments/125_kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf), hlm 1-2.

diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Kedua, secara dimensional maka *Teori Hukum Pembangunan* memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of live*) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam *Teori Hukum Pembangunan* tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi *structure* (struktur), *culture* (kultur) dan *substance* (substansi). Sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman.²

Ketiga, pada dasarnya *Teori Hukum Pembangunan* memberikan dasar fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat”/ “*law as a tool of social engeneering*” atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:³

Mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa

² Lawrence W. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York, 1984, hlm. 1-8. dan pada *Legal Culture and Social Development*, Stanford Law Review, New York, hlm. 1002-1010 serta dalam *Law in America: a Short History*, Modern Library Chronicles Book, New York, 2002, hlm. 4-7 menentukan pengertian struktur adalah, “The structure of a system is its skeleton framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the though rigid nones that keep the process flowing within bounds..”, kemudian substansi dirumuskan sebagai, “The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave,” budaya hukum dirumuskan sebagai “ The legal culture, system their beliefs, values ideas and expectation. legal culture refers, then to those ports of general culture customs, opinions ways of doing and thinking that bend, social for ces toward from the law and in particuler ways”.

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995, hlm. 13.

berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.

Menurut Mochtar Kusumaatmaja,⁴ terdapat hubungan erat antara hukum dengan kekuasaan, bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga hukum dan kekuasaan mestilah sejalan dan searah, sebagai penganut paham positivisme, menurut John Austin,⁵ hukum itu merupakan perintah dari penguasa, dalam arti bahwa perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Bahwa hukum adalah perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah yang dilakukan oleh makhluk yang berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan.

Selain itu dengan menggunakan ajaran *Stufenbautheori*, Sadjipto Raharjo,⁶ berpendapat bahwa suatu sistem hukum adalah hierarkis dari hukum di mana suatu ketentuan hukum tertentu bersumber dari ketentuan hukum yang lainnya yang lebih tinggi. Sebagai ketentuan yang lebih tinggi adalah *grundnorm* atau norma dasar yang bersifat hipotesis. Ketentuan yang lebih rendah adalah lebih konkret daripada ketentuan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, dapat di lihat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 angka 1, yang menetapkan hirarki dan tata urutan peraturan perundang-undangan adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

⁴ Darji Darmodiharja, Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1996, hlm 208.

⁵ Ibid, hlm 114

⁶ Sadjipto Raharjo, Membedah Hukum Progresif, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2006, hlm 163.

- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2.1.2. Teori Hukum Pembangunan Berkelanjutan.

Salah satu pendekatan pembangunan yang dilakukan untuk pengelolaan lingkungan hidup adalah pembangunan berkelanjutan. Istilah pembangunan berkelanjutan telah memasuki perbendaharaan kata para ahli serta masyarakat setelah diterbitkannya laporan mengenai pembangunan dan lingkungan serta sumberdaya alam. Laporan ini diterbitkan oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan - PBB (*UN World Commission on Environment and Development - WCED*) yang diketuai oleh Harlem Brundtland, dalam laporan tersebut didefinisikan istilah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan berkelanjutan adalah: Pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Lebih jauh, dikatakan bahwa pada tingkat yang

minimum, pembangunan berkelanjutan tidak boleh membahayakan sistem alam yang mendukung semua kehidupan di muka bumi.⁷

Pembangunan berkelanjutan sebagai suatu paradigma pembangunan baru yang menyepakati suatu pendekatan yang terintegrasi/terpadu terhadap pembangunan, yang menggabungkan sekaligus tiga pilar pembangunan, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan hidup.

Siregar dalam R Harahap,⁸ menjelaskan ada 3 aset dalam pembangunan berkelanjutan yaitu sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan infrastruktur. Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang dapat digunakan dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumberdaya manusia adalah semua potensi yang terdapat pada manusia seperti akal pikiran, seni, dan keterampilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri maupun orang lain atau masyarakat pada umumnya. Sedangkan infrastruktur adalah sesuatu buatan manusia yang dapat digunakan sebagai sarana untuk kehidupan manusia dan sebagai sarana untuk dapat memanfaatkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dengan semaksimalnya, baik untuk saat ini maupun keberlanjutannya di masa yang akan datang.

⁷ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm 31-32.

⁸ R.Harahap, *Pembangunan berkelanjutan dan Desentralisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir* <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18658/4/Chapter%20II.pdf>, hlm 1-2

Dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas)⁹, disebutkan bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang ketiga, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan, maka kebijakan di bidang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup ditujukan pada upaya:

- a. Mengelola sumberdaya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya.
- b. Menegakkan hukum secara adil dan konsisten untuk menghindari perusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan.
- c. Mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bertahap.
- d. Memberdayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
- e. Menerapkan secara efektif penggunaan indikator untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- f. Memelihara kawasan konservasi yang sudah ada dan menetapkan kawasan konservasi baru di wilayah tertentu.
- g. Mengikutsertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan lingkungan global.

Menurut Emil Salim,¹⁰ rumusan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai suatu proses perubahan yang didalamnya eksploitasi sumber daya, arah investasi orientasi

⁹ Ibid

¹⁰ Daud Silalahi, Makalah Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pengelolaan (Termasuk Perlindungan) Sumber Daya Alam yang Berbasis Pembangunan Ekonomi dan Sosial, Disampaikan pada Seminar Hukum Nasional VIII dengan tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm 7.

pengembangan teknologi dan perubahan kelembagaan semuanya dalam keadaan yang selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.

Ignas Kleden,¹¹ Pembangunan berkelanjutan di sini untuk sementara di definisikan sebagai jenis pembangunan yang di satu pihak mengacu pada pemanfaatan sumber-sumber alam maupun sumber daya manusia secara optimal, dan di lain pihak pada saat yang sama memelihara keseimbangan optimal di antara berbagai tuntutan yang saling bertentangan terhadap sumber daya tersebut.

Sofyan Effendi,¹² Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang pemanfaatan sumber dayanya, arah investasinya, orientasi pengembangannya teknologinya dan perubahan kelembagaannya dilakukan secara harmonis dan dengan amat memperhatikan potensi pada saat ini dan masa depan dalam pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara konseptual, pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai transformasi progresif terhadap struktur sosial, ekonomi dan politik untuk meningkatkan kepastian masyarakat Indonesia dalam memenuhi kepentingannya pada saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kepentingan mereka.

¹¹ Abdurrahman, Makalah Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia, Disampaikan pada Seminar Hukum Nasional VIII dengan tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm 5-8.

¹² Ibid hlm 13

Lebih lanjut Emil Salim mengemukakan ada beberapa asumsi dasar serta ide pokok yang mendasari konsep pembangunan berkelanjutan ini, yaitu :

1. Proses pembangunan itu mesti berlangsung secara berlanjut, terus menerus di topang oleh sumber alam, kualitas lingkungan dan manusia yang berkembang secara berlanjut.
2. Sumber alam terutama udara, air dan tanah memiliki ambang batas, diatas mana penggunaannya akan menciutkan kualitas dan kuantitasnya. Penciutan itu berarti berkurangnya kemampuan sumber alam tersebut untuk menopang pembangunan secara berlanjut, sehingga menimbulkan gangguan pada keserasian sumber alam dengan daya manusia.
3. Kualitas lingkungan berkolerasi langsung dengan kualitas hidup. Semakin baik kualitas lingkungan, semakin positif pengaruhnya pada kualitas hidup, yang antara lain tercermin pada meningkatnya kualitas fisik, pada harapan usia hidup, pada turunnya tingkat kematian dan lain sebagainya. Oleh karena itu pembangunan berkelanjutan, supaya memberi pengaruh positif terhadap kualitas hidup.
4. Pembangunan berkelanjutan mengadatkan solidaritas transgenerasi, dimana pembangunan ini memungkinkan generasi sekarang untuk meningkatkan kesejahteraannya, tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi masa depan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Menurut Koesnadi Hardjosoemantri, pertama kali dalam evolusi konsep pembangunan berkelanjutan upaya telah dilakukan untuk menggariskan kerangka hukum yang komprehensif untuk menetapkan pembangunan berkelanjutan. Dalam mengemukakan pentingnya mekanisme hukum dalam tingkat nasional, regional dan internasional untuk menetapkan dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

2.1.3. Teori Pembaharuan Hukum

Soetandyo Wigjosoebroto dalam Yesmil Anwar dan Adang¹³, mengemukakan bahwa pada saat hukum dikonsepskan sebagai suatu

¹³ Yesmil Anwar dan Adang, Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum Pidana, Grasindo, 2008, hlm 2-3.

sistem. Hukum akan menuju pada suatu proses demi tegaknya hukum itu sendiri. Di sinilah hukum dapat difungsikan sebagai alat untuk mengubah masyarakat (*tool of social engineering*) dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pembaharuan hukum baik sebagai proses maupun produk dapat disimpulkan bahwa pembaharuan hukum sebagai proses kita namakan dengan law reform, sementara pembaharuan hukum sebagai produk kita namakan sebagai legal reform.

Asas Legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Dalam bahasa latin dikenal dengan asas *Nullum Delictum poena sine lege priviae lege poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu. Sehubungan dengan tindakan pemerintah bahwa asas hukum (legalitas) menghendaki tindakan pemerintah atas dasar hukum yang berlaku

Pemikiran asas Legalitas di Indonesia tercantum dalam Buku Ke-1 Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut “ tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (1) di atas, terkandung di dalamnya *asas lex temporis delicti* artinya bahwa perbuatan seseorang harus diadili menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan. Penerapan hukum pidana atau suatu peraturan perundang-

undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan.

Menurut Muljatno dalam M.Rasyid,¹⁴ asas legalitas ini mengandung 3 (tiga) pengertian: 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu undang-undangan; 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi; 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut (*lex temporis delicti atau non retro aktif*).

Demikian pula Asas legalitas pada pokoknya mensyaratkan adanya kepastian hukum berarti harus ada kesamaan pandangan antara negara dengan masyarakat mengenai hal yang dibolehkan dan hal yang dilarang. Hal tersebut terkait dengan pengaruh teori kontrak social (*du contract social*) yang meletakkan hubungan antara negara dengan rakyat adalah berada dalam level yang setara. Karena itu setiap tindakan negara harus disetujui dan diketahui atau sepengetahuan masyarakat. Kaitannya dengan asas legalitas adalah bahwa kepastian hukum berupa adanya aturan yang terlebih dahulu dibuat adalah alas hukum yang bisa digunakan untuk menyatakan perbuatan seseorang itu benar atau salah.

⁶ M. Rasyid Ariman, Kontroversi Asas Legalitas, Jurnal Equality, Vol. 11, No.1Februari 2006, hlm. 53

2.2. Tujuan dan Fungsi Hukum

Hukum dan masyarakat bagaikan dua sisi mata uang, *Ubi Societas Ibi Ius* (dimana ada masyarakat di sana ada hukum) keduanya tidak dapat dipisahkan. Hukum yang tidak dikenal dan tidak sesuai dengan konteks sosialnya serta tidak ada komunikasi yang efektif tentang tuntutan dan pembaharuannya bagi warga negara tidak akan bekerja secara efektif

Masalah efektifitas hukum, berkaitan erat dengan masalah kepatuhan terhadap hukum sebagai norma. Berbagai faktor dapat menjadi sebab mengapa warga masyarakat mentaati hukum.

Menurut Stanley L. Poulson,¹⁵ jika hukum dipandang sebagai norma, sebagaimana moralitas, dan jika makna norma hukum mengandung makna “keharusan” sebagaimana makna norma moral, karakteristik dari segi moralitas melekat pada konsep norma hukum dan pada “keharusan” hukum. Keputusan bahwa sesuatu diatur secara hukum adalah konsekwensi wajib hukum tersebut. Sedangkan menurut teori *comparative*, dari L. Pospisil sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto,¹⁶ kepatuhan hukum dapat disebabkan karena : a) Takut akan akibatnya yang berupa suatu penderitaan terhadapnya apabila norma tersebut dilanggar, b) Untuk menjaga hubungan baik dengan warga-warga masyarakat lainnya, faktor semacam ini terdapat pada bagian masyarakat yang kurang memberikan toleransi pada penyimpangan-penyimpangan, c) Untuk memelihara

¹⁵ Stanley L. Poulson, Pengantar Teori Hukum, Bandung, Nusa Media, 2010, hlm 54-55

¹⁶ Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta : CV. Rajawali, 1980), hlm. 177.

hubungan baik dengan golongan yang berpengaruh dalam masyarakat, d) Faktor kepentingan, e) Kesesuaian hukum dengan sistem nilai nilai yang dianutnya⁸.

Berlakunya hukum dalam masyarakat mempunyai tujuan antara lain untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi. Para sarjana hukum telah merumuskan tujuan hukum dari berbagai sudut pandang, dan paling tidak ada 3 teori:¹⁷

1. Teori Etis. Menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan suci memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan demi keadilan.
2. Teori Utilitis. Menurut teori ini hukum bertujuan untuk menghasilkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya pada manusia dalam mewujudkan kesenangan dan kebahagiaan.
3. Teori Campuran. Menurut teori ini tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai

Fungsi hukum bagi kehidupan masyarakat tergantung dari tujuan yang dicapai. Dengan kata lain, fungsi hukum itu luas, tergantung tujuan-tujuan hukum umum dan tujuan-tujuan yang spesifik yang ingin dicapai.

Fungsi hukum sebagai “*as a tool of social control*” menurut Ronny Hanitijo Soemitro,¹⁸ sebagai pengendalian sosial fungsi hukum ini dapat menetapkan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum, dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 2005, hlm 77-81.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1984, hlm.134.

Menurut pandangan Achmad Ali,¹⁹ fungsi hukum itu dapat dibedakan atas beberapa hal sebagai berikut:

1. Fungsi hukum sebagai “a tool of social control”, ialah untuk menetapkan tingkah laku yang dianggap dari aturan hukum, selain itu untuk menetapkan sanksi atas tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut.
2. Fungsi hukum sebagai “a tool of social engineering”, Bahwa hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh agent of change atau pelopor perubahan.
3. Fungsi hukum sebagai simbol, Simbolis itu mencakup proses-proses menerjemahkan atau penggambaran atau mengartikan suatu istilah sederhana tentang hubungan sosial serta fenomena-fenomena lainnya yang timbul dari interaksinya dengan orang lain.
4. Fungsi hukum sebagai “a political instrument”, Bahwa hukum sebagai alat politik merupakan hal yang universal, apalagi jika dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial, maka peranan penguasa politik terhadap hukum sangatlah besar. Hukum tak mungkin dipisahkan dengan politik, terutama pada masyarakat yang sedang membangun, dimana perkembangan tidak lain merupakan keputusan politik, dimana pembangunan jelas membutuhkan legalitas dari sektor hukum.
5. Fungsi hukum sebagai integrator. Hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan integrasi terhadap berbagai kepentingan anggota masyarakat, yang berlaku baik jika tidak ada konflik maupun setelah ada konflik.

Penerapan dan penegakan hukum sangat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu: faktor hukumnya sendiri, faktor aparatnya, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan, faktor budaya. Faktor-faktor ini satu sama lain kait-mengait. Penerapan dan penegakan hukum yang baik akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat secara menyeluruh, yang mencakup keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan, keadilan sosial (*social justice*). Atau dengan kata lain, penerapan dan penegakan hukum dapat dikatakan baik apabila dapat

¹⁹Achmad Ali in Indrayanto. 2010. “Fungsi Hukum”, <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2093155-fungsi-hukum/>, diakses 22/08/2011.

memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat disamping kepastian hukum.

Dalam praktek, produk hukum dari lembaga peradilan maupun pemerintah lebih sering menekankan asas kepastian hukum mengandung konsep dan ada keterkaitan dengan asas '*keadilan dan kepentingan umum*.' Lembaga eksekutif maupun yudikatif dalam perspektif penyelenggara negara sudah semestinya terikat dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), Asas tersebut mengandung kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public service*) dan mensejahterakan rakyatnya, bukan semata-mata sebagai penjaga ketertiban saja.²⁰

Satu hal lagi fungsi hukum dalam masyarakat yang juga penting untuk dikaitkan dengan masalah penelitian ini adalah fungsi hukum sebagai sarana pengintegrasian (*integrator*).

Menurut Satjipto Rahardjo,²¹ kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan yang bisa saling bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Agar hukum dapat bekerja sesuai dengan fungsinya sebagai sarana integrasi,

²⁰ Ali Irfan Asmu'in 2010 "Membangun Hukum Indonesia yang Progresif ", http://pa-demak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=95:membangun-hukum-indonesia-yang-progresif, diakses 18 December 2010

²¹ Satjipto Rahardjo Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 168

maka rakyat pun harus tergerak untuk menyerahkan sengketa kepada pengadilan. Tentu saja kita juga bisa melihat hal yang sebaliknya, yaitu manakala rakyat tidak atau kurang tergerak untuk memakai jasa pengadilan. Keadaan yang demikian ini memberikan isyarat, bahwa rakyat lebih mempercayakan penyelesaian sengketa kepada institusi atau badan-badan di luar pengadilan resmi itu. Proses yang demikian ini bukannya tidak mungkin terutama bila kita mencoba menjelaskannya secara antropologis, bahwa pengadilan yang resmi itu sebetulnya hanyalah salah satu saja dari sekian kemungkinan dalam perjalanan eksperimentasi suatu bangsa mengenai penyelesaian sengketa. Di luar yang resmi itu masih bisa saja timbul badan-badan yang lain yang bisa menjalankan fungsi serupa, tentu saja dalam kadar keresmian yang berbeda.

2.3. Sumber Daya Perikanan

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Selanjutnya Pasal 1 ayat (5) secara tegas menentukan, Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Demikian pula Pasal 1 ayat (7) ditentukan, Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Selain itu, Pasal 1 ayat (8) menetapkan, konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.

Demikian pula dalam Kamus umum bahasa Indonesia (KUBI) pengertian tentang Perikanan adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan penangkapan, pemeiaraan dan pembudidayaan ikan.²²

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditegaskan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

²² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm 520.

Secara lebih spesifik, Kantor Menteri Kependudukan dan Lingkungan hidup mendefenisikan bahwa pencemaran laut adalah masuknya zat atau energi, secara langsung maupun tidak langsung oleh kegiatan manusia ke dalam lingkungan laut, termasuk pesisir pantai, sehingga dapat menimbulkan akibat yang dapat merugikan baik terhadap sumber daya hayati, kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan dilaut, termasuk perikanan dan penggunaan lain-lain yang dapat menyebabkan penurunan tingkat kualitas air laut serta menurunkan kualitas tempat tinggal dan rekreasi.

RTM Sutamihardja dalam Abdurrahman,²³ memberikan definisi pencemaran adalah penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktifitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu.

Munadjat Danusaputra dalam Abdurrahman,²⁴ memberikan definisi pencemaran lingkungan sebagai suatu keadaan dalam mana suatu materi, energi dan informasi masuk atau dimasukkan ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia dan atau secara alami masuk dalam batas-batas dasar atau keadaan tertentu hingga menyebabkan terjadinya gangguan kerusakan dan atau penurunan mutu lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dilihat dari segi kesehatan, kesejateraan dan keselamatan hayati.

Miller, mendefenisikan bahwa pencemaran adalah sebaran penambahan pada udara, air dan tanah, atau makanan yang membahayakan kesehatan, ketahanan atau kegiatan manusia atau organisme hidup lainnya

²³ Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni Bandung, 1983, hlm 97.

²⁴ Ibid, hlm 97-98

Defenisi pencemaran laut tersebut sejalan dengan yang dibuat dalam program lingkungan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) atau *United Nations Environmental* seperti yang dikutip oleh Bishop (1983) bahwa pencemaran laut adalah dimasukkan substansi atau energi ke dalam lingkungan laut oleh manusia secara langsung atau tidak langsung yang mengakibatkan terjadinya pengaruh yang merugikan seperti merusak sumber daya hidup, bahaya pada kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan kelautan diantaranya perikanan, rusaknya kualitas air dan pengurangan pada keindahan dan kenyamanan.²⁵

Pencemaran dikatakan terjadi jika air laut berubah kualitasnya dan akhirnya berubah fungsi dan peruntukannya karena perubahan tersebut menyebabkan keadaan negatif pada manusia dan lingkungan. Dampak pencemaran laut dapat berpengaruh terhadap: (1) Sumber daya hidup, seperti ikan karang ,terumbu karang dan hutan bakau, (2) kesehatan manusia, (3) kegiatan kelautan seperti industri perikanan dan industri ekowisata laut, (4) keindahan dan kenyamanan, seperti rusaknya kawasan pesisir.

2.4. Sistem Pemidanaan

2.4.1. Pengertian umum pidana dan pembedanaan

Istilah “hukuman” yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*Wordt gestraf*”. Menurut Moeljatno, penggunaan istilah “pidana” dan “diancam pidana” sebagai ganti dari kata Belanda “*straf*” dan “*wordt gestraf*”. Dalam buku terjemahan lain dipakai kata-kata “hukuman” (*straf*) dan “dihukum” (*wordt gestraf*), dan sekarang

²⁵ Mukhtasor, Pencemaran Pesisir dan Laut, Pradnya Paramita, 2007, hlm 7.

sudah diterima oleh umum peristilahan “hukum pidana” (*strafrecht*) sudah umum dipakai juga oleh mereka yang menggunakan kata-kata “hukum” dan “dihukum”, maka konsekuensinya tentu tidak lain daripada menggunakan istilah “pidana” dan “diancam dengan pidana” setidak-tidaknya yang terakhir kata pidana. Sedangkan Sudarto mengemukakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang, digunakan untuk pengganti perkataan “*straf*” namun menurut beliau “pidana” lebih baik dari pada kata “hukuman”.

Menurut Bambang Poernomo,²⁶ bahwa hukum pidana disatu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan seseorang, tetapi dipihak lain ternyata memperkosa kepentingan seseorang yang lain dengan memberikan hukuman berupa penderitaan kepada orang yang disebut terakhir. Sedangkan sehubungan dengan pengertian pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief,²⁷ mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Roeslan Saleh,²⁸ menyatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik itu. Selanjutnya Roeslan Saleh menyatakan bahwa memang nestapa ini bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicita-citakan masyarakat. Nestapa hanyalah suatu tujuan yang terdekat.

²⁶ Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty Yogyakarta, 1986, hlm 37.

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Kebijakan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1984, hlm 2

²⁸ Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 9.

Dari beberapa definisi di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau badan hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

2.4.1. Tujuan Pidanaan

Secara tradisional teori-teori pidanaan (dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidanaan) pada umumnya dapat dibagi dalam beberapa teori, yaitu;

2.4.1.1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Retributif Theori)

Menurut Immanuel Kant,²⁹ pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Oleh karena itu setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan, konsekuensinya adalah setiap pengecualian dalam pidanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan. Sedangkan Hegel berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan yang logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum suatu negara yang merupakan perwujudan cita-cita susila, maka pidana merupakan suatu pembalasan. Lebih lanjut Hegel mengatakan bahwa tindak pidana itu harus

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 32-33.

ditiadakan dengan melakukan pemidanaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang dilakukan.

Sedangkan menurut Nigel Walker,³⁰ para penganut teori ini dapat dibagi menjadi beberapa golongan yaitu:

1. Penganut teori retributif yang murni (the pure retributive) yang berpandangan bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.
2. Penganut teori retributive tidak murni (modifikasi), dapat dibagi dalam golongan:
 - a. Penganut teori retributive terbatas yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kejahatan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok atau sepadan dengan terdakwa.
 - b. Penganut teori retributif yang distributif yang berpendapat bahwa pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi tidak juga harus cocok atau sepadan dan dibatasi oleh kesalahan, dengan kata lain tidak ada pidana tanpa kesalahan.

2.4.1.2. Teori Relatif atau Tujuan (Utilitarian Theory)

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat.

Menurut Roeslan Saleh,³¹ pemidanaan yang dijatuhkan atau ditimpahkan kepada terdakwa bertujuan agar orang lain jangan melakukan lagi kejahatan

³⁰ Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hlm 109-110

ditiadakan dengan melakukan pemidanaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang dilakukan.

Sedangkan menurut Nigel Walker,³⁰ para penganut teori ini dapat dibagi menjadi beberapa golongan yaitu:

1. Penganut teori retributif yang murni (the pure retributive) yang berpandangan bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.
2. Penganut teori retributive tidak murni (modifikasi), dapat dibagi dalam golongan:
 - a. Penganut teori retributive terbatas yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kejahatan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok atau sepadan dengan terdakwa.
 - b. Penganut teori retributif yang distributif yang berpendapat bahwa pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi tidak juga harus cocok atau sepadan dan dibatasi oleh kesalahan, dengan kata lain tidak ada pidana tanpa kesalahan.

2.4.1.2. Teori Relatif atau Tujuan (Utilitarian Theory)

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat.

Menurut Roeslan Saleh,³¹ pemidanaan yang dijatuhkan atau ditimpahkan kepada terdakwa bertujuan agar orang lain jangan melakukan lagi kejahatan

³⁰ Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hlm 109-110

atau pelanggaran, jadi bukan hanya memberikan nestapa kepada pelaku kejahatan atau pelanggaran tadi.

Selanjutnya menurut Roeslan Saleh,³² bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:

1. Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum)
2. Teori memperbaiki yaitu dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus)

Dwidja Priyatno dalam Karl O. Christiansen,³³ memberi ciri pokok atau karakteristik antara teori Retributiv dan teori Utilitarian.

1. Pada teori Retribution:

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- b. Pembalasan adalah tujuan utama yang di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. Pada teori Utilitarian:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.

³¹ Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 5

³² Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm 26

³³ Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm 25.

- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk dipidana
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

2.4.1.3. Teori Gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab tujuan dari pembedanaan.

Menurut Muladi,³⁴ bahwa pembedanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan, sedangkan berat ringannya pembedanaan harus sesuai dengan *justice absolute* (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi *Justice sosial* (keadilan yang dikehendaki masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa:

1. Pemulihan ketertiban
2. Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana,
3. Perbaikan pribadi terpidana,
4. Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan,
5. Memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Disamping teori-teori tersebut yang menjelaskan tentang tujuan pembedanaan, dapat pula kita temukan dalam konsep Rancangan K.U.H.Pidana baru (konsep tahun 2006) pada pasal 54 tersebut berbunyi: ayat (1):

³⁴ Muladi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Edisi Revisi, Alumni, Bandung 1998, hlm 19.

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Sedangkan dalam Pasal 51 ayat (2) Konsep Rancangan KUHP tersebut di atas memberikan makna terhadap pidana dalam sistem hukum Indonesia. Ditegaskan bahwa “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pertimbangannya bahwa titik tolak penelitian adalah analisis terhadap asas dan kaidah peraturan perundang-undangan yang menyoroti terjadinya pelanggaran hukum dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir. Dengan demikian penelitian hukum akan dilakukan penulis adalah bersifat yuridis normatif. Hal ini sejalan dengan pendapat Johnny Ibrahim,³⁵

3.2. Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif.

3.2.1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Menurut Terry Hutchinson dalam Jimmy Pello,³⁶ bahwa informasi permasalahan penelitian bermula terhadap suatu Undang-undang (legislasi dan regulasi). Begitu pula Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati dalam Jimmy Pello, menguraikan pendekatan statuta diawali dari suatu konstitusi dan segi aspek asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum dan Undang-undang ikutannya atau peraturan organik. Pendekatan ini untuk memperjelas persoalan menyangkut perlindungan hukum pidana dalam rangka pelestarian sumber daya perikanan

³⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2006 hlm 390.

³⁶ Jimmy Pello, *Sinkronisasi Pola Pembagian Wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Disertasi, Pascasarjana Unair, Surabaya, 2007. hlm 45-47.

3.2.2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Menurut Johnny Ibrahim Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep perlindungan hukum wilayah pesisir sehingga diharapkan penormaan dalam aturan hukum, tidak lagi memungkinkan ada pemahaman yang ambigu dan kabur sehingga menjadi celah bagi pengambil kebijakan dan semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pelestarian sumber daya perikanan.³⁷

3.2.3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Menurut E. Cambell dalam Jimmy Pello³⁸, *The procces of evaluating the law may involue consideration of comparable law in other jurisdictions.* Pendekatan *comparative* ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum dari dua kaidah hukum atau lebih pada sistem hukum suatu negara, konsep-konsep hukum tersebut dibandingkan dengan konsep-konsep hukum pada sistem hukum suatu negara dan/atau negara-negara lain, diuraikan lebih jauh oleh Philipus M. Hadjon, menggunakan pendekatan perbandingan hukum membantu menemukan asas-asas dan konsep-konsep hukum yang lebih cocok yang melandasi satu norma hukum atau lebih.

3.2.4. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Menurut Johnny Ibrahim, pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Terutama kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara

³⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2006 Hlm 306.

³⁸ Ibid Hlm 26

pesisir dan bidang perikanan yang menjadi fokus penelitian. Penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktek hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input)

3.3. Bahan hukum

3.3.1. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan jenis dan hierarki Peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD 1945, Tap-MPR, Undang-Undang, Peraturan pemerintah, dan aturan lain dibawah undang-undang yang dapat digunakan sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum yang berguna dalam pelestarian sumber daya perikanan.

3.3.2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar terkait dengan perlindungan hukum pidana dalam rangka pelestarian sumber daya perikanan.

3.3.3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia , dan lain-lain.

3.4. Aspek-aspek yang diteliti

3.4.1. Aspek hukum yang terkait dengan perlindungan hukum pidana dalam rangka pelestarian sumber daya perikanan

3.4.2. Pengaturan hukum tentang kewenangan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum pidana dalam rangka pelestarian sumber daya perikanan.

3.4.3. perlindungan hukum pidana dalam rangka pelestarian sumber daya perikanan

3.4.4. Implikasi hukum dari Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perlindungan hukum pidana dalam rangka pelestarian sumber daya perikanan.

3.5. Prosedur pengumpulan bahan hukum

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan tersier dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

3.6. Pengelolaan dan analisis bahan hukum.

3.6.1. Pengolahan bahan hukum

3.6.1.1. Inventarisasi bahan hukum

Dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa, Peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya atau bahan kepustakaan yang berhubungan dengan masalah hukum yang dihadapi dalam rangka pelestarian sumber daya perikanan.

3.6.1.2. Klasifikasi bahan hukum

Dilakukan dengan mengelompokkan bahan-bahan hukum yang memiliki korelasi langsung dengan perlindungan hukum pidana dalam rangka pelestarian sumber daya perikanan.

3.6.1.3. Sistematika bahan hukum

Menyusun bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum pidana dalam rangka pelestarian sumber daya perikanan, yang dilakukan secara sistimatis sehingga tidak terjadi tumpang tindih berkaitan dengan bentuk dan isinya

3.6.1.4. Verifikasi bahan hukum

Bahan hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum pidana dalam rangka pelestarian hukum sumber daya perikanan dilakukan pengecekan guna menentukan bahan hukum yang akan digunakan.

3.6.2. Analisis data/bahan hukum

Semua bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan tahapan yang diuraikan di atas, dianalisa dengan menggunakan metode interpretasi hukum dan konstruksi hukum sesuai dengan asas dan kaidah hukum yang berlaku, khususnya perlindungan hukum pidana dalam rangka pelestarian sumber daya perikanan.

3.7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini penyusunannya akan dirangkaikan dalam 4 (empat) bab, yang terdiri dari :

Bab Kesatu, sebagai bab pendahuluan didalamnya menguraikan tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Keaslian Penelitian, Tujuan Penelitian Kegunaan Penelitian.

Bab Kedua akan dibahas mengenai Tinjauan Pustaka.

Bab Ketiga, akan dibahas mengenai Metode Penelitian.

Bab Keempat akan dibahas mengenai Hasil Pembahasan, yang terdiri dari; perlindungan hukum pidana dalam rangka pelestarian sumber daya perikanan dan Implikasi hukum dari Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dalam upaya perlindungan hukum pidana dalam rangka pelestarian sumber daya perikanan?

Bab Kelima, adalah bab penutup yang berisi simpulan dan saran-saran.

BAB. IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Upaya perlindungan hukum dalam rangka pelestarian sumber daya perikanan ditinjau dari Undang-undang Nomor 31 tahun 2004

4.1.1. Konsep perlindungan hukum dalam pelestarian sumber daya perikanan.

Perlindungan hukum terhadap sumber daya perikanan bukan sekedar berbicara mengenai peranan hukum dalam memberikan sanksi hukum melalui aparat penegak hukumnya kepada pelaku tindak pidana yang terjadi di wilayah lautan dan pesisir, akan tetapi perlindungan hukum berbicara pula bagaimana hukum dapat menjamin ketersediaan sumber daya perikanan untuk generasi yang akan datang melalui upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut penulis, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap sumber daya perikanan dilaksanakan melalui proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukumnya dalam menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan. Proses penegakan hukum yang dimaksud dapat dilaksanakan secara preventif (sosialisasi/penyuluhan peraturan perundang-undangan terkait sampai dengan pencabutan izin), penegakan hukum secara represif (melalui lembaga peradilan).

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa:

Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.³⁹

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah/penguasa dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.

Perlindungan hukum secara preventif bertujuan mencegah terjadinya permasalahan/sengketa dan sangat besar perannya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan perlindungan hukum tersebut pemerintah didorong untuk bertindak hati-hati dalam pengambilan keputusan. Sedangkan perlindungan secara represif adalah upaya perlindungan yang dilakukan melalui badan peradilan, baik melalui peradilan umum maupun melalui peradilan administrasi negara. Perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Penekanan perlindungan hukum oleh penguasa lebih pada unsur negara/pemerintah sebagai pemegang kedaulatan. Untuk itu perlindungan hukum harus dilihat dari kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang dihasilkan.

³⁹ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu. 1987. hlm. 205

Jika disimak secara baik perlindungan hukum dalam konteks Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, lebih menekankan pada upaya untuk mewujudkan pelestarian sumber daya perikanan yang optimal dan berkelanjutan, agar generasi sekarang tidak mewariskan sumber daya perikanan yang mendatangkan malapetaka bagi generasi yang akan datang, berkaitan dengan pelestarian sumber daya perikanan maka salah satu aspek dalam memberikan perlindungan hukum dalam rangka pelestarian sumber daya perikanan adalah melalui penegakan hukum terhadap segala bentuk tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah laut dan pesisir Indonesia.

Guna mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana yang terjadi dalam usaha penangkapan ikan khususnya yang dilakukan oleh kapal nelayan, maka diperlukan adanya upaya penegakan hukum dari pihak yang berwenang sehingga pemanfaatan sumber daya perikanan dapat dilakukan secara terpadu dan terarah guna mencapai manfaat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 (3) UUD 1945.

Yulia A. Hasan,⁴⁰ berpendapat bahwa upaya perlindungan hukum dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang melalui upaya sebagai berikut:

1. Upaya Promatif;
 - a. Penyuluhan terhadap masyarakat perikanan (pengusaha, nelayan, dan sebagainya),
 - b. Sambang dan tatap muka dengan masyarakat perikanan sehingga ada komunikasi timbal balik yang mengarah kepada kesepahaman dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab, dimana komunikasi ini mengedepankan dialog yang terbuka dan demokratis, sehingga tidak terkesan memaksakan/indokrinasi,

⁴⁰ .Yulia A. Hasan, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Di Selat Makassar Oleh Nelayan Asing*, Jurnal hukum Online, Vol.1, No. 1, November-Januari 2012, Hlm 8.

- c. Penerangan kepada masyarakat perikanan berupa penyampaian informasi yang terbaru mengenai ketentuan dan aturan-aturan yang harus dijalankan serta latar belakang munculnya aturan tersebut, sehingga masyarakat sadar terhadap hal-hal yang menjadi masalah utama dan melaksanakan aturan tersebut dengan kesadaran sendiri,
- d. Membentuk kelompok masyarakat sadar kamtibmas,
- e. Pembinaan masyarakat pantai dan meningkatkan desa binaan,
- f. Kerjasama lintas sektoral dengan instansi pemerintah yang bertugas di wilayah perairan dalam bentuk kordinasi serta mengutamakan kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia,

2. Upaya Preventif;

a. Mengadakan perjanjian Internasional,

Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan penangkapan ikan di wilayah perikanan Indonesia tidak terbatas hanya dimanfaatkan oleh nelayan lokal, tetapi dapat pula dimanfaatkan oleh nelayan asing, namun dalam hal pelaksanaannya hal-hal yang mengatur kegiatan tersebut diatur dalam suatu perjanjian menurut metode yang ditetapkan dalam Undang-undang Perikanan Negara Pantai. Dalam Pasal 62 ayat (2) Konvensi Hukum Laut 1982 sebagai berikut;

“Dalam hal Negara pantai tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang dapat dibolehkan, maka negara pantai tersebut melalui perjanjian atau pengaturan lainnya dapat sesuai dengan ketentuan, persyaratan dan peraturan perundang-undangan memberikan kesempatan kepada negara lain untuk memanfaatkan jumlah tangkapan yang dapat diperbolehkan yang masih tersisa”.

b. Pengawasan kegiatan penangkapan ikan,

Pengawasan kegiatan penangkapan ikan oleh pihak berwenang sebagai salah satu upaya perlindungan hukum sangat diperlukan,

tujuannya untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan, setiap kapal nelayan telah melaksanakan prosedur perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan upaya perlindungan hukum ini maka tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang dapat berupa inspeksi langsung ke atas kapal secara terkordinasi guna memeriksa kelengkapan surat-surat atau dokumen kapal, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 sebagai berikut: *“Negara pantai untuk keperluan penegakan hukum dapat menaiki kapal, memeriksa, menangkap, dan melakukan proses peradilan”*.

3. Upaya Represif;

a. Melaksanakan penegakan hukum dilaut.

Dalam hal pelaksanaan penegakan hukum di laut sebagai salah satu upaya perlindungan hukum, tersirat adanya tuntutan untuk megambil tindakan hukum, pihak berwenang dapat melakukan tindakan berupa penangkapan terhadap kapal nelayan asing yang diduga melakukan pelanggaran kegiatan penangkapan ikan, dan secara yuridis diatur dalam Pasal 13 huruf (a) Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia sebagai berikut;

“Penangkapan terhadap kapal/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di ZEE Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut di pelabuhan di mana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut”.

Selanjutnya dalam melaksanakan penegakan hukum di laut, maka negara pantai dituntut memiliki personil serta sarana prasarana yang merupakan pula faktor pendukung.

b. Pengejaran seketika.

Sehubungan dengan upaya penegakan hukum, maka tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak berwenang berupa pengejaran seketika (*hot pursuit*), pengejaran seketika dilakukan apabila kapal asing yang diduga melakukan pelanggaran melarikan diri.

Menurut Soerjono Soekanto⁴¹ agar upaya penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan sempurna, maka harus ada empat faktor yang harus dipenuhi oleh suatu negara berupa;

1. Kaedah hukum atau peraturan itu sendiri.
2. Petugas yang menerapkan atau menegakan
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaedah hukum
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan, apabila keempat elemen tersebut di atas dapat berjalan seiring dan serasi. Karena masing-masing elemen saling menunjang dan melengkapi, sehingga bila salah satu elemen kurang serasi maka akan sangat mempengaruhi elemen lainnya, dan terjadilah ketimpangan dalam upaya penegakan hukum tersebut.

⁴¹ Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Rajawali, Jakarta, 1980, hlm 14.

Menurut Bambang Sutyoso⁴², bahwa kondisi penegakan hukum yang masih buruk dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Faktor perundang-undangan itu sendiri
2. Faktor sumber daya aparaturnya
3. Faktor sarana dan prasarana
4. Faktor masyarakat yang berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang hukum, tentang ketertiban dan tentang fungsi penegak hukum.
5. Faktor politik atau penguasa negara, khususnya deskripsi tentang campur tangan pemerintah dan kelompok-kelompok kepentingan di dalam usaha-usaha penegakan hukum

Satjipto Rahardjo⁴³ dari unsur-unsur penegakan hukum di atas dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu unsur-unsur yang mempunyai tingkat keterlibatan yang agak jauh dan dekat. Unsur terdekat adalah badan legislatif atau pembuat undang-undang dan penegak hukum yang melaksanakan peraturan tersebut. Sedangkan masyarakat adalah objek yang terkena peraturan sehingga wajar apabila keterlibatannya dengan proses penegakan hukum terlihat lebih jauh. Oleh karena itu penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam

⁴² Bambang Sutyoso, *Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Ull Press, Yogyakarta, 2010, hlm 21-24.

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, BPHN, Bandung, tt, hlm 24

peraturan-peraturan hukum itu. Keberhasilan dari proses penegakan hukum itu tergantung oleh para penegak hukum itu sendiri.

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya dari negara untuk dapat memberikan menjamin atau ketentraman kepada warga negaranya apabila terdapat masalah hukum. Penegakan hukum pada hakekatnya adalah usaha atau upaya untuk menciptakan keadilan. Sesuatu yang dilindungi dalam penegakan hukum adalah seluruh tatanan sosial kemasyarakatan di samping dalam kasus-kasus tertentu menyangkut urusan yang sangat pribadi dari warga negara. Demikian pula penegakan hukum dalam tataran teoritis, bukan saja hanya memberikan sanksi kepada orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Namun dalam terminologi penegakan hukum saat ini telah mengarah pada suatu tindakan yakni "*menjatuhkan sanksi*" pidana, salah satunya adalah penegakan hukum yang berkaitan dengan kegiatan usaha perikanan, dihubungkan dengan suatu tindakan yang akan memberikan sanksi kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang perikanan. Sama halnya dengan pelanggaran pidana pada umumnya, yang prosesnya sama dengan perkara pidana biasa yang sebelumnya diajukan ke pengadilan, maka terlebih dahulu didahului oleh suatu proses hukum yang disebut penyidikan.

Berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan, Ninik Suparni⁴⁴ menandakan bahwa, penegakan hukum lingkungan hidup merupakan upaya untuk mencapai ketaatan, terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan, dan kepidanaan. Untuk itu penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif, yaitu upaya penegakan hukum melalui proses pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan hidup, dan dapat juga dilakukan secara represif yaitu upaya penegakan hukum melalui proses tindakan hukum kepada siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan pendapat terdahulu, maka penegakan hukum di bidang perikanan tidak serta merta harus diselesaikan melalui hukum pidana, namun dapat diselesaikan melalui hukum administrasi. Hukum pidana merupakan jalan terakhir apabila sudah terjadi pelanggaran. Penegakan hukum melalui hukum pidana akan berjalan secara efektif apabila didukung oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang subjek tertentu dan didukung pula dengan kemampuan dan pemahaman dari para penegak hukum tersebut dalam mengaplikasikan suatu peraturan.

Sebuah aksioma dan suatu kelaziman bahwa keberadaan suatu peraturan perundang-undangan selalu mempunyai asas. Peranan asas dalam

⁴⁴ Ninik Suparni, Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Sinar Galia, Jakarta, hlm 160-161.

suatu peraturan memiliki makna yang sangat mendalam. Asas merupakan arah dan pedoman dasar yang harus dipedomani dalam rangka menjalankan suatu peraturan, sehingga peran yang ditampilkan oleh asas tersebut menjadi sesuatu yang sangat penting dalam suatu peraturan.

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, menyatakan bahwa *pengelolaan perikanan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan*. Sementara Pasal 2 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dinyatakan bahwa: *"pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan"*.

Satjipto Rahardjo⁴⁵ menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum. Dikatakan demikian karena; "Asas hukum merupakan landasan yang paling kuat bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan itu pada akhirnya bisa dikembalikan pada asas-asas tersebut"

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1982, hlm 85.

Demikian pula oleh Scholten⁴⁶ menguraikan tentang asas hukum bahwa: “Asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan putusan-putusan individual tersebut dapat dipandang sebagai penjabarannya. Jadi, asas hukum itu adalah kaidah yang paling umum yang bermuatan nilai etik, yang dapat dirumuskan dalam tata hukum atau berada di luar tata hukum, yang mewujudkan kaidah penilaian fundamental dalam suatu sistem hukum”.

Menurut penulis undang-undang perikanan memiliki asas yang memberikan arah bagaimana pengaturan perikanan yang diharapkan kedepan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, karena tujuan dari pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana menjamin ketersediaan sumber daya untuk generasi yang akan datang.

Sedangkan tujuan dari pada pengelolaan perikanan sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 adalah:

1. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.
2. Meningkatkan penerimaan dan devisa Negara.
3. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja.
4. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan.
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan.
6. Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing.
7. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan.
8. Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal.

⁴⁶ B. Arief Sidharta, Asas, Kaidah dan Sisten Hukum Dalam Praktek, Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, Tp, Bandung ,2005, hlm 3.

9. Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

Sebagaimana telah diketahui bahwa maksud, tujuan dan manfaat pengaturan perikanan adalah memberikan dorongan usaha yang berhubungan dengan pelestarian sumber daya ikan. Oleh karena sumber daya perikanan merupakan milik bersama, maka dapat dimanfaatkan oleh setiap orang, dengan demikian populasi ikan telah menjadi milik umum. Peraturan perikanan akan terkait pula dengan peningkatan kualitas dan kuantitas hasil tangkapan perorangan/nelayan setiap tahun, melalui pengaturan perikanan dimaksudkan untuk melindungi yang lemah atau kelompok tertentu dan meningkatkan alokasi sumber daya menjadi lebih berdaya guna untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

4.1.2. Putusan Mahkamah Agung terhadap tindak pidana khusus di bidang Perikanan.

Pertama-tama akan diuraikan tentang beberapa Putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan kasasi yang berkaitan dengan perkara Perikanan dalam tahun 2009 sampai tahun 2011 sebagai berikut:

4.1.2.1. Kasus Penangkapan Ikan Tanpa Izin

4.1.2.1.1. Putusan Nomor 2319 K/Pid.Sus/2009

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan perkara Terdakwa; Lee Bok Soon, Tempat Lahir; Kukup Laut, Umur/Tanggal Lahir; 49 tahun/09 Januari 1960, Jenis Kelamin; Laki-laki, Kebangsaan Malaysia, Tempat tinggal; Kukup Laut Pontian Malaysia.

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa:

1. Terdakwa Lee Bok Soon selaku Nahkoda KM. JHF 58 B pada hari Jumat tanggal 1 08 Mei 2009 sekitar pukul 06.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2009, bertempat di wilayah perikanan Republik Indonesia sekitar perairan Iyu Kecil Kabupaten Karimun pada posisi 01- 12- 50 U-B - 103°- 23” 00” T atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadilinya dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan, yang *tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :
2. Pada tanggal 26 April 2009 Terdakwa selaku Nahkoda KM. JHF 58 B berangkat dari Kukup Pontian negara Malaysia dengan tujuan perairan Iyu Kecil Kabupaten Karimun untuk menangkap ikan dengan mempergunakan batu, kemudian Terdakwa meletakkan 7 (tujuh) buah Bubu di laut dan ditinggalkan selama 10 (sepuluh) sampai 14 (empat belas) hari. Selanjtnya pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2009. Terdakwa berangkat dari Kukup Laut negara Malaysia bertujuan untuk mengangkat bubu di perairan Iyu Kecil Kabupaten Karimun dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

3. Sewaktu Terdakwa sedang mengangkut 4 (empat) buah bubu sekitar pukul 6.30 WIB, kapal Terdakwa di tangkap dan diperiksa oleh PATKAMLA II-4- 42/Buru LANAL TBK (Haikun), karena Terdakwa melakukan penangkapan ikan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan melakukan penangkapan ikan tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
4. Seharusnya Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan Terdakwa harus memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pejabat yang berwenang.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar:

Primer: Melanggar Pasal 92 Undang-undang Nomor. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Subsidiar: Melanggar Pasal 93 ayat (2) Undang-undang Nomor. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Tanjung Balai Karimun sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lee Bok Soon bersalah melakukan tindak pidana “Perikanan” sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 92 Undang -undang Nomor. 31 tahun 2004 tentang Perikanan dalam surat dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lee Bok Soon dengan pidana selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), subsidair 6 bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KM. JHF 58 B, buku dokumen kapal dirampas untuk Negara,
 - 7 (tujuh) buah alat penangkap ikan (Bubu) dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menjatuhkan putusan, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lee Bok Soon bersalah melakukan tindak pidana “Perikanan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lee Bok Soon dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit KM. JHF 58 B, buku dokumen kapal dirampas untuk Negara,

7 (tujuh) buah alat penangkap ikan (Bubu) dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut umum tersebut.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atas nama Terdakwa Lee Bok Soon sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa Lee Bok Soon bersalah melakukan tindakpidana “Perikanan”
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lee Bok Soon dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
 - c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatukan.
 - d. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit KM. JHF 58 B, buku dokumen kapal dirampas untuk Negara,

7 (tujuh) buah alat penangkap ikan (Bubu) dirampas untuk dimusnahkan.

- e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa Lee Bok Soon yang dituntut dengan Pasal 92 Undang-undang 31 tahun 2004 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;
3. Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ;
4. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000, 00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Seyogianya pengertian kekuasaan kehakiman dirumuskan sebagai “kekuasaan negara untuk menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Melalui pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti luas sebagaimana dikemukakan di atas, maka kekuasaan kehakiman tidak hanya berarti “kekuasaan mengadili” (kekuasaan penegakkan hukum di badan-badan pengadilan), tetapi mencakup kekuasaan menegakkan hukum dalam seluruh proses penegakan hukum. Ini berarti dalam perspektif sistem peradilan pidana (SPP), kekuasaan kehakiman (kekuasaan penegakkan hukum) di bidang hukum pidana mencakup seluruh kekuasaan/kewenangan dalam menegakan hukum pidana yaitu “kekuasaan penyidikan” (oleh badan/lembaga penyidik), “kekuasaan penuntutan” (oleh badan/lembaga penuntut), “kekuasaan mengadili” (oleh lembaga pengadilan), dan “kekuasaan pelaksana putusan/pidana” (oleh badan/lembaga eksekusi). Dengan demikian kekuasaan kehakiman (di bidang hukum pidana) dilaksanakan oleh empat badan/lembaga seperti dikemukakan di atas.

Penegakan hukum pidana bidang perikanan dilakukan oleh aparat penegak hukum yang disebut Penyidik, Jaksa/Penuntut Umum dan Hakim. Proses hukum yang dilakukan oleh penyidik sesuai kewenangannya dilakukan melalui penyidikan. Penyidikan yang dimaksud dilakukan oleh suatu lembaga tertentu yang tugas dan tanggung jawabnya khusus di bidang penyidikan, yakni Kepolisian Republik Indonesia. Khusus untuk perkara perikanan ini hukum acara yang dipergunakan tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Pasal

73, menyatakan bahwa penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan adalah; Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut penyidik, mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan.
2. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi.
3. Membawa dan menghadapkan seorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya.
4. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan.
5. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan.
6. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan.
7. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan.
9. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
10. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana.

11. Melakukan penghentian penyidikan; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selanjutnya proses hukum yang dilakukan setelah penyidikan adalah proses hukum berupa penuntutan yang dilakukan oleh lembaga hukum yang disebut kejaksaan. Pertarungan bersalah tidaknya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana perikanan tergantung pada kemampuan Jaksa/Penuntut Umum dalam membuktikan tuntutananya di depan pengadilan. Dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 dinyatakan bahwa penuntutan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Penuntutan terhadap perkara tindak pidana di bidang perikanan tidak sembarang Jaksa, karena Jaksa yang akan melakukan penuntutan adalah Jaksa yang diunjuk oleh jaksa Agung, Penuntut Umum perkara tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 ayat (1) dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
2. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan
3. Cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya.

Sedangkan dalam perkara tindak pidana perikanan telah mengalami perubahan dan pergeseran karena tidak sesuai dengan kelaziman dalam tata persidangan perkara biasa. Dalam persidangan ini agak istimewa karena hakim

yang menyidangkan berasal dari hakim karir dan hakim nonkarier atau ad hoc. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004, bahwa hakim pengadilan perikanan terdiri atas hakim karir dan hakim ad hoc. Susunan majelis hakim terdiri dari 2 (dua) hakim ad hoc dan 1 (satu) hakim karir. Penunjukan hakim nonkarier atau hakim ad hoc dimaksudkan agar hakim tersebut memiliki pengetahuan yang lebih berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perikanan, dan dapat membantu pengadilan dalam mengadili kasus tindak pidana di bidang perikanan, dan pidana yang dijatuhkan dapat memperbaiki keraguan terhadap lembaga peradilan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 103 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 maka tindak pidana di bidang perikanan dibagi menjadi 2 (dua) yakni tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Tindak pidana kejahatan diatur dalam pasal; Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94, sedangkan tindak pidana pelanggaran diatur dalam pasal; Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal.

Selanjutnya bila dikaji dari sistem perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) maka ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan ternyata menganut sistem *indefinite* atau sistem maksimum, atau, sistem ini lazim juga disebut sebagai “sistem atau pendekatan absolut/tradisional” dimana diartikan untuk setiap tindak pidana ditetapkan “*bobot/kualitasnya*” sendiri-sendiri yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum. Aspek yang dianut sistem *indefinite*/maksimum pada Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan terlihat pada maksimum lamanya pidana

penjara, pidana kurungan, pidana denda dengan adanya perumusan kata “paling lama” baik untuk tindak pidana kejahatan maupun tindak pidana pelanggaran.⁴⁸

Sistem *indefinite*/ sistem maksimum mempunyai segi positif dan segi negatif.

Menurut Howard, segi positifnya adalah:

1. Dapat menunjukkan tingkat keseriusan masing-masing tindak pidana.
2. Memberikan fleksibilitas dan diskresi kepada kekuasaan pemidanaan.
3. Melindungi kepentingan si pelanggar itu sendiri dengan menetapkan batas-batas kebebasan dari kekuasaan pemidanaan.

Dari aspek teoritik, ketiga keuntungan tersebut mengandung aspek perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Aspek perlindungan masyarakat terlihat dengan ditetapkannya ukuran objektif berupa maksimum pidana sebagai simbol kualitas norma-norma sentral masyarakat yang terkandung dalam perumusan delik tersebut. Aspek perlindungan individu terlihat dengan diberikannya kebebasan kepada hakim untuk memilih pidana penjara dalam batas-batas minimum dan maksimum yang telah ditetapkan.

Ditinjau dari segi negatifnya adalah:

“Di samping keuntungan yang disebutkan di atas, dianutnya sistem absolut/maksimum akan membawa konsekuensi yang cukup sulit dalam menetapkan maksimum khusus untuk tiap tindak pidana. Dalam setiap proses kriminalisasi pembuat undang-undang selalu dihadapkan pada masalah “pemberian bobot” dengan menetapkan kualifikasi ancaman pidana maksimumnya. Menetapkan maksimum pidana untuk menunjukkan tingkat keseriusan atas suatu tindak pidana, bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana. Untuk itu diperlukan pengetahuan yang cukup mengenai urutan-urutan tingkat atau degradasi nilai dari norma-norma sentral masyarakat dan kepentingan-kepentingan hukum yang akan dilindungi itu, menentukan gradasi nilai dan kepentingan hukum yang akan dilindungi itu jelas bukan pekerjaan yang mudah”.⁴⁹

⁴⁸. Lilik Mulyadi, *Kapita Selecta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta 2004, hlm 58-59.

⁴⁹. *Ibid*

Dengan demikian menurut penulis, sistem perumusan pidana yang diuraikan di atas membawa konsekuensi bahwa para penegak hukum harus memiliki kemampuan tentang permasalahan perikanan, apabila pengetahuan penegak hukum (Jaksa/Penuntut Umum dan Hakim) dalam memahami masalah perikanan mengakibatkan semakin meningkatnya tindak pidana di bidang perikanan, hal ini dapat dilihat dari beberapa perkara tindak pidana perikanan yang diputus oleh Mahkamah Agung terdahulu, tampaknya antara hakim yang memeriksa perkara tindak pidana perikanan tidak terdapat kesamaan persepsi terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, inilah salah satu masalah krusial dalam rangka pemberian efek jera kepada para pelaku tindak pidana perikanan.

Mas Akhmad Santosa⁵⁰ menyatakan beberapa faktor yang menjadi sebab kelemahan penegakan hukum lingkungan sebagai berikut:

1. Hukum belum dimulainya sebagai panglima dalam menyelesaikan kasus-kasus lingkungan hidup.
2. Unsur-unsur yang terdapat dalam penegakan hukum pidana lingkungan yaitu polisi, jaksa, hakim, advokat belum memiliki visi dan misi yang seirama didalam menegakkan hukum lingkungan.
3. Ketrampilan advokat, masyarakat, polisi, jaksa dan pengadilan sangat terbatas, koordinasi dan kesamaan persepsi diantara penegak hukum, dan kurangnya integritas dari penegak hukum yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.
4.
 - a. Pengawasan dan penegakan hukum tidak terencana, reaktif dan improvisatoris.
 - b. Proses pengumpulan bahan keterangan penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh instansi yang berbeda-beda dengan kesenjangan pemahaman antara penegak hukum yang berasal dari berbagai instansi, dan dengan koordinasi yang sangat lemah.
 - c. Belum meratanya pengetahuan hakim dalam menangani kasus-kasus sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup, terlebih pembangunan berkelanjutan secara lebih luas. Kesenjangan pengetahuan dan pemahaman para hakim diperburuk dengan tidak

⁵⁰. Mas Akhmad Santosa, Strategi Terintegrasi Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan, ICEL, Jakarta, 2003, hlm 2-7.

dikenalnya hakim Ad Hoc untuk mengatasi keawaman hakim dibidang lingkungan dan sumber daya alam.

- d. Masih rendahnya integritas para penegak hukum (aparatur pemerintah, polisi, jaksa, hakim) yang mengancam independensi dan profesionalisme mereka.

Penyelenggaraan peradilan (pidana) harus merupakan bagian dari kebijakan pembangunan sumber daya yang berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan (*"sustainable development"*) atau masyarakat yang berkelanjutan (*"sustainable society"*) *"resources"* tidak hanya diartikan sebagai sumber daya alam /fisik, tetapi juga sumber daya nonfisik. Sistem peradilan yang baik/sehat, yang dapat menjamin keadilan (*"ensuring justice"*), keamanan warga masyarakat (*"the safety of citizens"*) dan dapat menumbuhkan kepercayaan dan respek masyarakat (*"public trust and respect"*), pada dasarnya merupakan sumber daya nonfisik yang perlu dipelihara kelangsungannya bagi generasi berikut.

Di sisi lain apabila kita merujuk pada putusan Mahkamah Agung di atas, maka hakim ketika membuat keputusan harus mempertimbangkan keberadaan delik materiil dan formil. Tindak pidana perikanan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dan sanksi bagi pelaku yang melakukan dengan sengaja maupun kealpaan diancam secara kumulatif antara hukuman pidana penjara dan hukuman denda dengan sanksi minimal.

Delik materiil beban pembuktiannya ditujukan kepada akibat dari adanya perbuatan tindak pidana perikanan yang dilakukan dan perbuatan tersebut telah merusak ekosistem sumber daya perikanan, sedangkan delik formil beban pembuktiannya tidak dipersyaratkan kepada apakah perbuatan yang dilakukan telah merusak ekosistem sumber daya perikanan, akan tetapi cukup dibuktikan

apakah perbuatan tersangka atau terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam undang-undang perikanan yang merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki makna yang lebih luas dari sekedar melawan atau melanggar perundang-undangan, karena melawan hukum selain melanggar ketentuan peraturan tertulis juga melanggar hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum tidak tertulis.

Selanjutnya bila kita menyimak putusan Mahkamah Agung terdahulu, dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa tindak pidana perikanan lebih memfokuskan pada delik formil, yakni apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan. Sedangkan delik materiil berupa akibat yang muncul dari perbuatan Terdakwa tersebut tidak dijadikan bahan pertimbangan dan cenderung diabaikan, hal inilah yang menyebabkan vonis dari hakim tersebut begitu ringan dari tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum.

Menurut penulis, Jaksa/ Penuntut Umum ketika membuat dakwaan dan tuntutan kepada Terdakwa harus mempertimbangkan delik materiil sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana pada Terdakwa, karena akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan negara dan masyarakat. Vonis yang ringan terhadap Terdakwa mengakibatkan semakin membuka peluang munculnya tindak pidana perikanan yang mengancam pelestarian sumber daya perikanan.

Menurut Wiryono⁵¹ bahwa tujuan utama dari hukum adalah untuk memenuhi rasa keadilan, sedangkan tujuan lainnya adalah:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generalis preventie*), maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menyadari hal itu, menurut penulis, Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan seharusnya mampu memberikan perlindungan hukum terhadap sumber daya perikanan, namun kenyataannya belum dapat berjalan secara maksimal untuk mendukung upaya perlindungan sumber daya perikanan tersebut karena masih dihadapkan pada kendala-kendala yang bersifat struktur dan kultur, sehingga tidak dapat dipungkiri walaupun undang-undang 31 tahun 2004 telah memberikan penegasan tentang upaya penegakan hukum dalam rangka perlindungan sumber daya perikanan, namun masih banyak permasalahan di bidang perikanan yang belum terselesaikan secara hukum dan cenderung meningkat.

⁵¹ Wiryono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Bandung, 1989, hlm 17-18.

4.2. Implikasi hukum dari Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dalam upaya mendukung pelestarian sumber daya perikanan.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan memberikan isyarat bahwa terhadap pelaku tindak pidana perikanan akan memperoleh sanksi pidana apabila melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang perikanan tersebut, hal ini sesuai dengan salah satu asas dalam hukum pidana yang menyebutkan “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan (*principle of legality*)”. Penjatuhan pidana bagi subjek pelaku perbuatan yang melawan hukum hanya dapat dilaksanakan apabila sudah ada undang-undang yang berlaku sebelum perbuatan tersebut dilakukan atau dikenal dengan sebutan *nullum delictum, nullapoena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan undang-undang yang lebih dahulu mengancam dengan pidana).

Menurut Yesmil Anwar dan Adang,⁵² Hukum merupakan peraturan yang dinyatakan secara umum dan hendaknya dimengerti oleh semua orang, hukum mengatur perbuatan yang boleh dan tidak boleh, bahkan hukum pun memberikan prediksi bagi pelaku-pelaku yang bermain dengan konsekwensi-konsekwensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Hukum memberikan kepastian dan memberikan ketertiban sosial dalam mengatur masyarakat. Hukum berlaku universal dan sangat rasional, semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, memberikan ruang lingkup berlakunya sebagai berikut:

⁵² Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, 2008, hlm 198.

1. Setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
2. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan berbendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
3. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; dan
4. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam bentuk kerja sama dengan pihak asing.

Dengan memaknai setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, maka implikasi hukum dari Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dalam upaya mendukung pelestarian sumber daya perikanan adalah sebagai berikut:

4.2.1. Implikasi hukum terhadap orang atau badan usaha perikanan.

Konvensi hukum laut 1982 telah mengakui status Indonesia sebagai negara Nusantara/Kepulauan sehingga memberikan dasar hukum Internasional yang kuat dalam upaya Indonesia menteritorialkan kesatuan dan persatuan nasional. Penerapan prinsip-prinsip negara nusantara/kepulauan dan laut wilayah atau laut teritorial selebar 12 mil diluar/disekeliling perairan nusantara telah membuat luas wilayah Indonesia menjadi sekitar lima juta meter persegi dan pengumuman pemerintah tentang wilayah teritorial Indonesia dikeluarkan tanggal

13 Desember 1957 yang dikenal dengan deklarasi Juanda dan kemudian diperkuat dengan Undang-undang Nomor 4 Prp tahun 1960. Selain itu diterapkannya prinsip-prinsip 200 mil Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen di luar perairan nusantara dan laut wilayah Indonesia, telah menambah pula hak-hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam maupun yuridiksi atas perlindungan lingkungan. Konsekuensi berlakunya hukum laut 1982 Indonesia sebagai negara kepulauan memperoleh hak berdaulat atas eksplorasi dan eksploitasi atau kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif seluas 200 mil laut diluar wilayahnya dan secara resmi mengemban tugas dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang diisyaratkan oleh konvensi dan sekaligus harus mengamankan wilayah beserta sumber daya alam yang terkandung didalamnya.⁵³

Setiap negara berdaulat memiliki hak-hak lain, berupa yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban atas Zona Ekonomi Eksklusif tersebut, apalagi negara tersebut negara kepulauan seperti Indonesia. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 tahun 1983, bahwa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan:

1. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan nonhayati dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya.

⁵³ Andi Iqbal Burhanudin, *Potensi dan Permasalahan Kelautan*, Brilian Internasional, Surabaya, 2011, hlm 253.

2. Jurisdiksi yang berhubungan dengan;
 - a. Pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunannya.
 - b. Penelitian ilmiah mengenai kelautan
 - c. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Zona ekonomi eksklusif Indonesia telah diakui pula oleh negara-negara tetangga, sehingga apabila terdapat negara-negara tetangga yang melakukan penangkapan ikan tanpa persetujuan atau izin dari pemerintah Republik Indonesia, maka nelayan tetangga tersebut dapat ditangkap oleh pejabat yang berwenang di bidang perikanan dan kelautan dan diproses menurut hukum yang berlaku.

Menurut penulis, ketentuan di atas mengandung pengertian bahwa orang atau badan hukum asing dapat melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia dengan ketentuan sebelum melakukan usaha perikanan setiap kapal asing terlebih dahulu harus memperoleh surat izin dari instansi yang berwenang, kewenangan ditingkat pusat berada pada Direktorat Jenderal Perikanan Republik Indonesia untuk memberikan surat izin kepada setiap orang yang melakukan usaha perikanan yang menggunakan tenaga kerja asing dan modal asing, lokasi pembudidayaan ikan lebih dari 12 (dua belas) mil laut, dan/atau lokasi pembudidayaan ikan meliputi 2 (dua) provinsi atau lebih. Sedangkan kewenangan di daerah berada pada Gubernur apabila usaha perikanan tersebut tidak menggunakan tenaga kerja asing dan modal asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan lebih dari 4 (empat) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut, dan/atau meliputi 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih, kewenangan Bupati/Walikota apabila

usaha perikanan tersebut tidak menggunakan tenaga kerja asing dan modal asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai dengan 4 (empat) mil laut.

Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa usaha perikanan di wilayah perairan Indonesia hanya boleh dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia. Namun Pasal 29 ayat (2) disebutkan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang atau badan hukum asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban Negara RI berdasarkan persetujuan Internasional atau ketentuan hukum Internasional yang berlaku.

Ketentuan yang harus dilengkapi oleh orang atau badan hukum sebelum melakukan usaha penangkapan ikan, berupa dokumen yang merupakan kelengkapan kapal dan wajib dimiliki oleh kapal nelayan adalah:

1. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang dipergunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
2. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam surat izin tersebut;
3. Surat Izin Kapal Penangkap Ikan Asing (SIKPIA), adalah surat yang harus dimiliki kapal penangkap ikan berbendera asing untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan yang dipergunakan oleh perusahaan perikanan;
4. Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan asing (SIKPPIA), adalah surat izin yang dimiliki setiap kapal penangkap ikan yang tidak mempunyai

palkah, pembantu penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan asing dalam system armada penangkapan ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.

5. Surat Izin Berlayar, adalah surat izin yang dimaksud secara legal boleh berlayar karena segi nautis, teknis, dan administrasi telah memenuhi persyaratan kelayakan kapal dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

Selain ketentuan tentang izin dalam melakukan usaha perikanan di atas, syarat lain yang harus dilaksanakan adalah ketentuan dalam penggunaan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan. Berdasarkan uraian di atas, guna menanggulangi terjadinya pelanggaran berupa alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan dalam melakukan usaha perikanan, maka terdapat persyaratan alat penangkap ikan yang diperbolehkan, yaitu:⁵⁴

1. Ramah lingkungan, Artinya alat penangkap yang dipilih tersebut tidak akan merusak lingkungan perairan atau sumber daya ikan, bahkan selektif terhadap hasil tangkapannya atau dapat melepaskan hasil samping.
2. Menguntungkan, Artinya alat penangkap yang dipilih harus dapat menghasilkan keuntungan secara ekonomi bila dioperasikan oleh nelayan.
3. Mudah diserap masyarakat, Artinya alat penangkap yang dipilih tidak bertentangan dengan adat-istiadat, norma-norma sosial, peraturan perundang-undangan perikanan, dan kebiasaan nelayan setempat.

⁵⁴ .Yulia A. Hasan, *Perlingdungan Hukum Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Di Selat Makassar Oleh Nelayan Asing*, Jurnal hukum Online, Vol.1, No. 1, November-Januari 2012, hlm 7

Menurut Anthony Scot dalam Supriadi⁵⁵ maksud, tujuan dan manfaat pengaturan perikanan meliputi:

1. Untuk memberikan dorongan usaha yang berhubungan dengan pelestarian sumber daya ikan, karena sumber daya ikan adalah milik bersama dan dapat dimiliki oleh setiap orang.
2. Peraturan perikanan akan mempengaruhi hasil tangkapan perorangan/nelayan setiap tahun.
3. Upaya pemerataan usaha melalui pengaturan perikanan, antara lain untuk melindungi yang lemah/kelompok tertentu.
4. Mencegah pemborosan tenaga kerja dan modal serta meningkatkan alokasi sumber daya menjadi lebih berdaya guna.

Suatu norma atau suatu aturan yang berbentuk perundang-undangan dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang (legislatur) agar dapat dijadikan pedoman atau acuan bertindak bagi masyarakat luas. Agar supaya suatu perundang-undangan tersebut dapat ditaati atau dipatuhi oleh masyarakat, maka diberikan sanksi baik sanksi yang bersifat negatif bagi pelanggar berupa nestapa yang diberikan pada si pelanggar, dan sanksi yang bersifat positif berupa penghargaan bagi yang mentaatinya.⁵⁶

Pendapat di atas sejalan dengan pemikiran Moeljatno⁵⁷ yang menyatakan bahwa, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk;

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu dengan barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menetapkan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai yang telah diancamkan.

⁵⁵ H. Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 390.

⁵⁶ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm 113.

⁵⁷ Moeljatno, *Asas-Asas hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 1993

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut penulis, pengaturan usaha perikanan dalam Undang-undang Nomr 31 tahun 2004 memberikan penegasan bahwa setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan wajib mematuhi ketentuan-ketentuan dalam melakukan usaha perikanan, dan apabila dilanggar akan memperoleh sanksi pidana.

4.2.2. Implikasi hukum terhadap para penegak hukum

Implikasi hukum lainnya terhadap keberadaan Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dalam rangka pelestarian sumber daya perikanan adalah melakukan reformasi hukum agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan tujuan hukum dapat tercapai.

Reformasi hukum tidak hanya berarti mereformasi peraturan perundang-undangan, tetapi mencakup reformasi sistem hukum secara keseluruhan yaitu reformasi materi/substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum/kultur. Hal senada disampaikan oleh Barda Nawawi bahwa reformasi hukum tidak hanya berarti pembaharuan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*), tetapi juga pembaharuan struktur hukum (*legal structure reform*), dan pembaharuan budaya hukum (*legal culture reform*). Kualitas penegak hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi yang terutama kualitas penegak hukum secara materiil/substansial seperti yang terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut masyarakat, antara lain; (1) adanya perlindungan HAM (hak asasi manusia), (2) tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan kepercayaan antar sesama, (3) tidak adanya

penyalagunaan kekuasaan/kewenangan, (4) bersih dari praktik “favoritisme” (pilih kasih), KKN dan mafia peradilan, (5) terwujudnya kekuasaan kehakiman/penegak hukum yang merdeka, dan tegaknya kode etik/kode profesi, (6) adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Uraian di atas ingin menegaskan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih bebudaya dan lebih makna, oleh karena itu, apabila penegakan hukum saat ini sedang memprihatinkan dan sedang mengalami penurunan kualitas, maka wajar dirasakan adanya penurunan/kemerosotan kualitas lingkungan hidup bermasyarakat.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas penegakan hukum adalah;

1. Kualitas individual (sumber daya manusia) dari para penegak hukum.
2. Kualitas institusional/struktur hukum, termasuk mekanisme tata kerja dan manajemen.
3. Kualitas sarana dan prasarana yang menunjang pola kerja dari penegak hukum.
4. Kualitas perundang-undangan (substansi hukum)
5. Kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, termasuk budaya hukum masyarakat)

Dari beberapa faktor di atas, faktor yang menjadi sorotan dalam rangka reformasi hukum saat ini adalah peningkatan sumber daya manusia dari para penegak hukum. Kualitas ideal yang dituntut masyarakat luas bukan sekedar sumber daya manusia yang memiliki kualitas intelektual/pengetahuan (*knowledge/cognitive*) dan kualitas ketrampilan (*skill/sensory-motor*) yang cukup

tinggi, tetapi justru yang memiliki kualitas sikap/nilai kejiwaan (*attitude/affective*). Masyarakat menuntut penegak hukum memiliki sumber daya manusia yang berkualitas yang mempunyai kematangan/kecerdasan intelektual/rasional (IQ), kematangan perasaan/emosional (EQ) dan kematangan spiritual (SQ).

Demikian halnya dengan penegakan hukum di bidang perikanan, dibutuhkan penegak hukum yang berkualitas dan ditunjang dengan sumber daya manusia, sehingga permasalahan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan dapat memperoleh perlindungan hukum, di sisi lain faktor yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan berupa sarana dan prasarana pendukung bagi penegak hukum (penyidik) dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas usaha penangkapan ikan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Bertolak dari berbagai uraian serta didukung oleh hasil penelitian dan pembahasan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1. Pengaturan mengenai perlindungan hukum dalam rangka pelestarian sumber daya perikanan ternyata belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum terhadap ekosistem sumber daya perikanan, hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau badan hukum (warga negara Indonesia ataupun warga negara asing). Para penegak hukum belum dapat melaksanakan perannya secara maksimal dalam melindungi sumber daya perikanan, karena tidak didukung oleh sumber daya manusia dalam memahami permasalahan perikanan, dan tidak didukung pula dengan sarana/prasarana dalam menunjang tugas dalam menegakkan hukum di bidang perikanan.

5.1.2. Keberadaan Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan mempunyai implikasi hukum dalam rangka pelestarian sumber daya perikanan. Implikasi hukum yang dimaksud berkaitan dengan usaha perikanan yakni setiap usaha perikanan yang dilakukan oleh orang ataupun badan hukum, khususnya usaha

penangkapan ikan yang dilakukan pihak asing harus melengkapi usahanya dengan persyaratan administrasi berupa surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin penangkapan ikan (SIPI), serta persyaratan lainnya. Implikasi hukum lainnya adalah pemerintah harus mengupayakan peningkatan sumber daya manusia dari penegak hukum di bidang perikanan, dengan demikian penegak hukum mampu dan memahami bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

5.2. Saran

Sesuai hasil temuan dalam penelitian ini sebagaimana yang tercermin dalam kesimpulan tersebut di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

- 5.2.1.** Diharapkan bagi pemerintah (pusat dan daerah), dalam rangka perlindungan hukum terhadap pelestarian sumber daya perikanan maka perlu adanya upaya peningkatan sumber daya manusia dari para penegak hukum di bidang perikanan, sehingga langkah-langkah hukum yang ditempuh dalam menghadapi tindak pidana perikanan tidak menimbulkan celah hukum yang berakibat pada semakin meningkatnya tindak pidana di bidang perikanan.
- 5.2.2.** Dalam rangka melaksanakan tugas penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah laut Indonesia, maka penegak hukum harus didukung dengan sarana dan prasarana memadai dalam melaksanakan tugasnya, sarana/prasarana yang

dimaksud diantaranya adalah dukungan kapal patroli sehingga dapat melaksanakan tugas pengawasan terhadap segala aktivitas penangkapan ikan di lautan Indonesia yang sangat luas. Termasuk pemberian penghargaan kepada para penegak hukum berupa peningkatan kesejahteraan dengan maksud agar para penegak hukum tidak tergoda dengan upaya-upaya penyogokan oleh pelaku tindak pidana, dengan demikian tindak pidana di bidang perikanan dapat ditekan seminimal mungkin.

5.2.3. Masyarakat, khususnya yang berdomisili disekitar pantai sebaiknya harus dilibatkan untuk membantu penegak hukum dalam mengawasi segala aktivitas usaha perikanan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum, keterlibatan masyarakat ini bersifat preventif/pencegahan sebelum berdampak pada rusaknya ekosistem sumber daya perikanan.

5.2.4. Para penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) harus lebih melakukan koordinasi antar instansi, atau paling tidak mengadakan forum bersama yang mendiskusikan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menyelesaikan segala permasalahan di bidang perikanan, sehingga penegakan hukum yang akan diambil berjalan seirama dan pola kerjanya secara terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni Bandung, 1983
- Andi Iqbal Burhanudin, Potensi dan Permasalahan Kelautan, Brilian Internasional, Surabaya, 2011
- Bambang Poernomo, Asas Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 1982.
-Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty Yokyakarta, 1986.
- Barda Nawawi Arif, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2008
- B. Arief Sidharta, Asas, Kaidah dan Sisten Hukum Dalam Praktek, Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, Tp, Bandung ,2005
- Darji Darmodiharja, Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- H. Supriadi dan Alimuddin, Hukum Perikanan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 390.
- Johnny Ibrahim, Teori dan metodologi penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayumedia, 2006
- Lilik Mulyadi, Kapita Selecta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi, Djambatan, Jakarta 2004
- Mas Akhmad Santosa, Strategi Terintegrasi Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan, ICEL, Jakarta, 2003, hlm 2-7.
- Mukhtasor, Pencemaran Pesisir dan Laut, Pradnya Paramita, 2007
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Kebijakan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1984

- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu. 1987
- R. Abdussalam , *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri, Gagasan Mitracatur Gemilang*, 1997
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Bandung : Sinar Baru, 1984.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Alumni*, Bandung, 1982.
-*Membedah Hukum Progresif* , Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2006.
-*Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, BPHN, Bandung.
- Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesi*, Rineke Cipta, Jakarta, 1994
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT Grafindo Persada Jakarta, 2011
- Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta, CV. Rajawali, 1980.
- Stanley L. Poulson, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung, Nusa Media, 2010
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 2005,
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni. 1994.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia Sebuah pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012
- Widodo, *Cerdik Menyusun Proposal Penelitian*, Jakarta, yayasan kelopak, 2004
- Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989
- Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, 2008

1. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar tahun 1945

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982

Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang - undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 54 tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

Peraturan Pemerintah Nomor tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Pangkal Kepulauan Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

2. Kamus-kamus

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Sudarsono, Kamus Hukum, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2007

4. Karya Ilmiah/Jurnal/Makalah

Jimmy Pello, Disertasi Sinkronisasi pola pembagian wewenang pengelolaan sumberdaya air antara pemerintah Pusat dan Daerah, Surabaya, 2007

M. Rasyid Ariman, Kontroversi asas legalitas, Jurnal Equality, Vol. 11, No.1 Februari 2006

Daud Silalahi, Makalah Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pengelolaan (Termasuk Perlindungan) Sumber Daya Alam yang Berbasis Pembangunan Ekonomi dan Sosial, Disampaikan pada Seminar Hukum Nasional VIII dengan tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Abdurrahman, Makalah Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia, Disampaikan pada Seminar Hukum Nasional VIII dengan tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Yulia A. Hasan, Perlindungan Hukum Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Di Selat Makassar Oleh Nelayan Asing, Jurnal hukum Online, Vol.1, No. 1, November-Januari 2012

5. Intenet

Achmad Ali in Indrayanto. 2010. "Fungsi Hukum", <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2093155-fungsi-hukum/>, diakses 22/08/2011.

Ali Irfan Asmu'in 2010 "Membangun Hukum Indonesia yang Progresif", http://pa,demak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=95:membangun-hukum-indonesia-yang-progresif, diakses 18 December 2010

Pembangunan berkelanjutan dan Desentralisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18658/4/Chapter%20II.pdf>, hlm 1-2

Lilik Mulyadi, Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja (Sebuah Kajian Deskriptif Analitis), http://www.pn-pandeglang.go.id/attachments/125_kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf,.

sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Undang- Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bahri bin Dollah dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar Terdakwa di tahan dan denda sebesar Rp 200.000.000 ,00 (dua ratus juta Rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit perahu jolloo dengan panjang kurang lebih 8,5 meter dan lebar 1,2 meter warna putih kombinasi merah bermesin 24 PK merk Jiang Dong warna coklat;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) rol tali nilon warna biru panjang kurang lebih 50 meter
- 1 (satu) buah jaring yang terbuat dari tali nilon warna biru
- 2 (dua) buah papan pemberat yang terbuat dari kayu dilapisi besi
- 2 (dua) buah kayu penahan
- 1 (satu) kantong plastik berisi ikan bete-bete, ciko-ciko dan pele- pele hasil tangkapan

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Barru yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bahri bin Dollah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Menggunakan Alat Penangkap Ikan yang Dilarang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bahri bin Dollah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit perahu jolloo dengan panjang kurang lebih 8,5 meter dan lebar 1,2 meter warna putih kombinasi merah bermesin 24 PK merk Jiang Dong warna coklat;

Dikembalikan pada pemiliknya

 - 1 (satu) rol tali nilon warna biru panjang kurang lebih 50 meter
 - 1 (satu) buah jaring yang terbuat dari tali nilon warna biru
 - 2 (dua) buah papan pemberat yang terbuat dari kayu dilapisi besi
 - 2 (dua) buah kayu penahan
 - 1 (satu) kantong plastik berisi ikan bete-bete, ciko-ciko dan pele- pele hasil tangkapan

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makasar yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 24 April 2008 No. 52/Pid .B/2008/PN.Br, yang dimintakan banding tersebut, yang amar selengkapnya sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa Bahri bin Dollah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan *alat penangkap ikan yang dilarang*”.
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit perahu jolloo dengan panjang kurang lebih 8,5 meter dan lebar 1,2 meter warna putih kombinasi merah bermesin 24 PK merk Jiang Dong warna coklat;
Dikembalikan pada pemiliknya
 - 1 (satu) rol tali nilon warna biru panjang kurang lebih 50 meter
 - 1 (satu) buah jaring yang terbuat dari tali nilon warna biru

- 2 (dua) buah papan pemberat yang terbuat dari kayu dilapisi besi
- 2 (dua) buah kayu penahan
- 1 (satu) kantong plastik berisi ikan bete-bete, ciko-ciko dan pele-pele hasil tangkapan

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Mahkamah Agung. Mengadili:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Barru tersebut;
2. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Bahri Bin Dollah tersebut;
3. Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Perbuatan Terdakwa didakwa dengan Pasal 85 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan ;

3. Yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ;
4. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah).

Hakim telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Putusan hakim tersebut terlalu ringan, padahal Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 85.

4.1.2.2.3. Putusan Nomor 284 K/Pid.Sus/2011

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan perkara para Terdakwa;

1. **Terdakwa I. La Usman alias Usman**, Tempat Lahir; Kecamatan Batu Atas Kab. Babau, Umur/Taggal Lahir; 40 tahun/29 Agustus 1964, Jenis Kelamin; Laki-laki, Kebangsaan Indonesi, Tempat tinggal; Kelurahan Selero, Kec.Ternate Utara, Kota Ternate Maluku Utara.
2. **Terdakwa II. Sanusu Drakel alias Sanusi**, Tempat Lahir. Sanana, Umur/Taggal Lahir; 44 tahun/2 Oktober 1966, Jenis Kelamin; Laki-laki, Kebangsaan Indonesi, Tempat tinggal; Kelurahan Selero, Kec.Ternate Utara, Kota Ternate Maluku Utara.

3. **Terdakwa III. Harianto Kambose alias Anto**, Tempat Lahir; Wasileu, Kec. Maba Utara, Umur/Taggal Lahir; 23 tahun/9 Maret 1987, Jenis Kelamin; Laki-laki, Kebangsaan Indonesi, Tempat tinggal; Kelurahan Selero, Kec.Ternate Utara, Kota Ternate Maluku Utara.
4. **Terdakwa IV. Jakir Faurus alias Jaki**, Tempat Lahir; Manaana, Kec Kramat, Kab. Buol Sulawesi Tengah , Umur/Taggal Lahir; 30 tahun/3 Agustus 1980, Jenis Kelamin; Laki-laki, Kebangsaan Indonesi, Tempat tinggal; Kelurahan Selero, Kec.Ternate Utara, Kota Ternate Maluku Utara.

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ke- 1 La Usman Alias Usman sekaligus sebagai Pemilik Perahu Long Boat , Terdakwa ke- 2 Sanusi Drakel Alias Sanusi, Terdakwa ke- 3 Harianto Kambose Alias Anto, Terdakwa ke- 4 Jakir Faurus Alias Jakir sebagai Nelayan/ABK Perahu Long Boat , pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 12.00 WIT atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Perairan Bacan Timur tepatnya di Pulau Salih Laut Halmahera Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara. Mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu

dilakukan, maka Pengadilan Negeri Ternate berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 sekira pukul 17.00 WIT, Perahu Long Boat yang dinahkodai oleh saksi Bongso Muhama Alias Bongso (dalam penuntutan terpisah) dan diawaki oleh Terdakwa ke-1 La Usman Alias Usman sekaligus sebagai Pemilik Perahu Long Boat, Terdakwa ke-2 Sanusi Drakel Alias Sanusi, Terdakwa ke-3 Haianto Kambose Alias Anto, Terdakwa ke-4 Jakir Faurus Alias Jakir sebagai Nelayan/ABK Perahu Long Boat, berlayar dari

Pelabuhan Salero Kecamatan Ternate Utara menuju Perairan Pulau Salih Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan Maluku Utara untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/handak. Setiba di Perairan Pulau Salih sekitar pukul 05.00 WIT para Terdakwa tersebut dan saksi tersebut beristirahat sejenak untuk menunggu matahari terbit. Kemudian sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa dan saksi-saksi tersebut segera melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan Bahan Peledak /Handak selama sekitar 2 (dua) jam lamanya dan pada sekitar pukul 10.00 WIT para Terdakwa dan saksi

tersebut selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan serta memperoleh hasil tangkapan Ikan Dolosi sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) Kg.

Selanjutnya para Terdakwa tersebut dan saksi tersebut pulang kembali menuju Ternate dan tidak lama kemudian para Terdakwa dan saksi tersebut ditangkap oleh saksi Zulfahrul Suaib Alias Zul dan saksi Romyanto Alias Romi, ternyata Perahu Long Boat ditemukan tidak dilengkapi dengan Dokumen Surat Perahu Long Boat dan segera dibawa ke Ternate untuk proses hukum selanjutnya. Berdasarkan keterangan ahli/saksi Yudi Ibrahim, SPI Alias Yudi penangkapan ikan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dan saksi tersebut mengakibatkan tulang ikan patah, daging dan perut agak hancur serta dapat mengganggu pertumbuhan rumput laut.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Atau

Kedua :

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan yaitu dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

Dalam surat dakwaan kesatu: Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing- masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebanyak Rp.5.000.000, - (lima juta rupiah) subsidair pidana kurungan masing- masing selama 5 (lima) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) Unit Perahu Long Boat ;

1 (satu) Unit Mesin Kompresor ;

2 (dua) Unit Cool Box ;

Uang sebesar Rp. 435.600, - (empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah)/Uang hasil Lelang Ikan Dolosi sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) Kg ;

Di rampas untuk Negara ;

13 (tiga belas) buah botol kosong;

1 (satu) pak korek api ;

1 (satu) pak obat nyamuk merk Baygon ;

1 (satu) lembar kertas pasi r ;

15 (lima belas) Kg Pupuk merk Matahar i ;

1 (satu) Kg Potas ium ;

Di rampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa tersebut membayar biaya perkara atau ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah);

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I. La Usman Alias Usman, Terdakwa II. Sanusi Drakel Alias Sanusi, Terdakwa III. Harianto Kambose Alias Anto, dan Terdakwa IV. Jakir Faurus Alias Jakir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak*";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000, - (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Perahu Long Boat ;
 - 1 (satu) Unit Mesin Kompresor ;
 - 2 (dua) Unit Cool Box

Dikembalikan kepada para Terdakwa ;

Uang sebesar Rp. 435.600, - (empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah)/Hasil Lelang

Ikan Dolosi sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) Kg dirampas untuk Negara ;

10 (sepuluh) buah botol kosong ;

10 (sepuluh) pak korek api ;

10 (sepuluh) pak obat nyamuk merk Baygon ;

1 (satu) lembar kertas pasir ;

5 (lima) Kg Pupuk merk Matahari ;

1 (satu) Kg Potasium

Dirampas untuk dimusnahkan ;
 6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ternate sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Menghukum para Terdakwa 1. La Usman Alias Usman, 2. Sanusi Drakel Alias Sanusi 3. Harianto Kambose Alias Anto 4. Jakir Faurus Alias Jakir oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000 , - (dua juta rupiah) ;
 - b. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan para Terdakwa tetap dalam tahanan
4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa, dalam kedua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah)

Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut/Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tersebut;
2. Membebankan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa para Terdakwa dengan Pasal 84 ayat (2) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal ;
2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan ;
3. Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan ;
4. Yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ;
5. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000, 00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya perikanan. Majelis hakim memidana Terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau pidana kurungan pengganti 6 (enam) bulan.

Secara keseluruhan Putusan Mahkamah Agung terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan yang

mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Pasal 8 ayat (1)

Undang-undang 31 tahun 2004 menyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan elestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”.

Sedangkan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan menyatakan:

“Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”.

Apabila ketentuan Undang-undang Perikanan tersebut di atas, kita hubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana, karena perbuatan yang dilakukan mengakibatkan rusaknya ekosistem sumber daya ikan.

Undang-undang telah mengatur tentang ketentuan pidana, namun hakim memiliki peranan yang penting dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, pemidanaan harus memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana perikanan. Apabila hakim tidak memiliki kemampuan dan pemahaman di bidang perikanan maka yang terjadi vonis pidana yang dijatuhkan akan menguntungkan Terdakwa, dalam arti pidana yang dijatuhkan menjadi ringan dan jauh dari rasa keadilan. Keputusan Mahkamah Agung di atas telah menunjukkan bahwa antara hakim yang

memeriksa kasus tindak pidana perikanan tidak terdapat kesamaan persepsi dalam menilai suatu perkara dan pidana yang dijatuhkan.

Kesalahan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan mempengaruhi proses pembangunan berkelanjutan yang dicita-citakan dan pada akhirnya generasi berikutnya tidak dapat menikmati sumber daya perikanan yang berlimpah saat ini. Masyarakat akan terus melakukan tindak pidana yang sama karena hukum tidak mampu memberikan kepastian dan tidak membawa manfaat bagi pelestarian sumber daya perikanan.

4.1.3. Perlindungan hukum dalam rangka pelestarian sumber daya perikanan.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa; “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Menurut Barda Nawawi,⁴⁷ pembatasan kekuasaan kehakiman dalam arti sempit di atas, sepatutnya dikaji ulang, karena pada hakikatnya “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara dalam penegakkan hukum”. Jadi kekuasaan kehakiman identik dengan “kekuasaan untuk menegakkan hukum” atau “kekuasaan penegakan hukum”. Hakikat pengertian yang demikian sebenarnya terungkap juga dalam perumusan di atas.

⁴⁷ Barda Nawawi Arif, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 31-34.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana kejahatan dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 92 tersebut, dengan demikian apabila Mahkamah Agung memvonis Terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau pidana pengganti 6 (enam) bulan kurungan, maka vonis pidana yang dijatuhkan hakim lebih ringan dari ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-undang 31 tahun 2004, penjatuhan pidana yang ringan terhadap terdakwa (warga negara asing) akan memicu timbulnya pelanggaran-pelanggaran yang sama di wilayah laut Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing, karena menganggap sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia terhadap para pelaku tindak pidana perikanan begitu ringan jika dibandingkan dengan keuntungan yang didapat apabila berhasil mencuri di perairan Indonesia.

4.1.2.1.2. Putusan Nomor. 450 K/Pid. Sus/2011.

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan perkara Terdakwa; Joseph Bin Udin, Tempat Lahir; Bonggou, Umur/Taggal Lahir; 44 tahun/10 Oktober 1966, Jenis Kelamin; Laki-laki, Kebangsaan Filipina, Tempat tinggal; Kampung Wakuba Batu 15 Tawau Sabah Malaysia

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Nunukan karena didakwa:

1. Terdakwa Joseph bin Udin pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 sekira pukul 06.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu

didalam bulan Oktober tahun 2010 bertempat di laut Teritorial Indonesia pada posisi Koordinat 04'00'38"LU – 118'04'48" BT atau setidak - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, *“Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1)”* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

2. Pada saat Tim Pengawasan Perikanan dan Perairan Terpadu Kabupaten Nunukan dengan menggunakan sarana SB DKP telah melihat adanya satu buah kapal motor dengan jarak kurang lebih 0,5 mil laut dengan pandangan Visual. Dari pengamatan visual tersebut dengan jelas terlihat kapal motor tersebut berbendera Malaysia sedang berlayar pada posisi koordinat 04'00'38"LU- 118'04'48"BT yang masih berada pada wilayah territorial Indonesia. Berdasarkan kejadian tersebut diatas maka ketua Tim Pengawasan Perikanan terpadu tahun 2010 memerintahkan untuk mendekati kapal motor tersebut dan setelah didekati kapal motor tersebut tidak mempunyai nama dan identitas.
3. Kemudian saksi Syamsiar Fadly dan saksi Kasman yang merupakan Tim Pengawasan Perikanan dan Perairan Terpadu 2010 melakukan pemeriksaan terhadap muatan dan kelengkapan surat/ dokumen. Setelah dilakukan pemeriksaan, kapal tersebut dinahkodai oleh Terdakwa dan

mempunyai 4 orang ABK kapal yang merupakan WNA dan sedang membawa 4 buah bubu yang akan di tebar di perairan Indonesia dan kemudian akan memasang 4 buah bubu lagi di perairan Indonesia.

4. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap nahkoda, dokumen kapal serta muatan diatas kapal, diketahui bahwa PMN (perahu motor nelayan) tersebut tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Bahwa PMN tanpa nama tersebut berbobot 3 GT berbendera Malaysia yang dimiliki Terdakwa bermesin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana:

Kesatu: Melanggar Pasal 92 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan jo Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Kedua: Melanggar Pasal 98 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joseph bin Udin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1)* " sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam pasal 92 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 98 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana dalam dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Joseph Bin Udin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000, - (seratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit PMN Tanpa Nama, panjang 7 m, lebar 1,5 m dalam 1 m, bobot 3 GT.
 - 1 (satu) unit mesin kapal merk Yamaha 40 PK, type motor tempel.
 - dirampas untuk Negara
 - 4 (empat) unit alat tangkap bubu, di rampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,0- (lima ribu rupiah) .

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nunukan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joseph bin Udin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja*

diwilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan yang tidak memiliki SIUP “dan” Tidak memiliki surat persetujuan berlayar“.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit PMN Tanpa Nama, panjang 7 m, lebar 1,5 m, dalam 1 m, bobot 3 GT.
 - 1 (satu) Unit mesin tempel Merk Yamaha 40 PK.;
 - Dirampas untuk Negara Cq. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Nunukan guna diserahkan kepada kelompok/Koperasi Nelayan Kabupaten Nunukan.
 - 4 (empat) unit alat tangkap ikan (bubu);
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda yang amar lengkapnya sebagai berikut;

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 23 Desember 2010 Nomor : 204/Pid .B/2010/PN.Nnk. yang dimohonkan banding tersebut.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan tersebut.
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa Joseph bin Udin yang dituntut dengan Pasal 92 Undang-undang 31 tahun 2004 tentang perikanan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;
3. Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ;

4. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000, 00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dan Pasal 98 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang 31 tahun 2004 tentang perikanan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Nahkoda Kapal Perikanan
2. Yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3)
3. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah).

Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 98 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 yang ancaman hukuman pidananya paling lama 1 (satu) tahun sangat menguntungkan terdakwa dan keliru dalam menerapkan pasal, alasannya apabila kita mempelajari kronologis kejadian yang dilakukan terdakwa maka seharusnya perbuatan terdakwa dituntut dengan pasal yang ancaman pidananya lebih berat yakni Pasal 92 yang ancaman hukumannya lebih yakni paling lama 8 (delapan) tahun karena perbuatan terdakwa yang melakukan usaha perikanan tanpa memiliki SIUP, bagaimana mungkin terdakwa akan mengurus ijin berlayar sedangkan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki SIUP. Jaksa penuntut umum dan Hakim telah mengeyampingkan rasa keadilan yang diharapkan masyarakat dan cenderung memihak dan melegalkan

perbuatan terdakwa yang nyata-nyata bertentangan dengan hukum yang berlaku..

4.1.2.1.3. Putusan Nomor. 577 K/Pid. Sus/2010.

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan perkara Terdakwa; Le Quoc Toan, Tempat Lahir; Quang Ngai-Vietnam, Umur/Tanggal Lahir; 32 tahun/1973, Jenis Kelamin; Laki-laki, Kebangsaan Vietnam, Tempat tinggal; Quang Ngai-Vietnam.

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa:

1. Terdakwa Le Quoc Toan selaku Nakhoda KM BV 5689 TS bersama-sama dengan Tran Quoc Thang selaku Nakhoda KM BV 4758 TS (dalam berkas terpisah) yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Negara Vietnam pada hari Rabu tanggal 15 November 2008 sekira pukul 07.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2008 bertempat di perairan Indonesia pada posisi 06° 27' 80" U -107° 58' 00" T yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau

standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

2. Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan berupa jaring pair trawl atau pukat harimau yaitu jenis alat tangkap jaring yang menggunakan papan pembuka mulut jaring disisi kanan dan kiri menggunakan rantai pengkejut yang beroperasi hingga ke dasar laut yang ditarik bersama-sama KM BV 4758 TS yang dinakhoda i oleh Tran Quoc Thang, ketika Terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan datang KRI STS 376 yang sedang patroli melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal Terdakwa Le Quoc Toan setelah di lakukan pemeriksaan ditemukan alat penangkap ikan berupa jarring pair trawl atau pukat harimau di kapal KM BV 5689 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa, Untuk proses hukum selanjutnya Terdakwa berikut kapal diamankan dan diserahkan ke Penyidik TNI AL Ranai di Ranai.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana:

Kesatu: Pasal 85 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua: Pasal 93 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Le Quoc Toan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (2) Undang- Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Le Quon Toan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa; Uang Rp. 49,599.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) hasil lelang KM BV 5689 TS. Uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil lelang ikan campur dirampas untuk negara. 1 (satu) unit jaring pair Trawl dirampas untuk dimusnahkan
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang amar lengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Le Quoc Toan telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing dan melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)”*.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut.
4. Memidana pula Terdakwa tersebut dengan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
5. Memerintahkan agar barang bukti yang berupa: Uang Rp. 49,599.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) hasil lelang KM BV 5689 TS. Uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil lelang ikan campur dirampas untuk negara. 1 (satu) unit jaring pair Trawl dirampas untuk dimusnahkan
6. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang atas nama Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut.
2. Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa Le Quoc Toan telah melanggar Pasal 93 (2) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing ;
2. Melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;
3. Dengan tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) ;
4. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000, 00 (dua puluh miliar rupiah).

Dalam perkara Terdakwa Le Quoc Toan, Hakim telah menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pidana kurungan pengganti 2 (dua) bulan, artinya putusan hakim tersebut jauh dari ancaman pidana yang ditentukan dalam undang-undang. Padahal perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah bersalah melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Indonesia dengan tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), apalagi kapal yang digunakan berbendera asing. Berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan menentukan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, hal ini berlaku juga bagi kapal penangkap ikan bebrbendera Indonesia.

Ketentuan dalam Undang-undang tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi kelestarian sumber daya perikanan dengan menentukan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan hukum dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia.

Menurut penulis, apabila kita memperhatikan salah satu tujuan ppidanaan yaitu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, maka hakim

sebagai salah satu bagian dari penegak hukum harus berani menegakkan norma hukum, karena penegakan hukum merupakan tolok ukur bagi pelestarian sumber daya perikanan kedepan. Apabila hukum tidak ditegakkan secara utuh dan cenderung setengah-setengah penerapannya dalam sebuah perkara, maka yang terjadi sumber daya perikanan tidak akan lestari dan semakin banyak kapal-kapal yang berbendera Indonesia maupun asing yang melakukan kegiatan penangkapan tanpa izin yang sah dari pemerintah.

Secara keseluruhan Putusan Mahkamah Agung terhadap para Terdakwa yang melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 dan telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa berkaitan dengan Izin usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan usaha penangkapan, yang dilakukan oleh orang (warga negara Indonesia/warga negara asing) atau badan hukum asing dan terjadi di ZEE Indonesia. Undang-undang perikanan memberikan peluang kepada orang atau badan hukum asing untuk dapat melakukan usaha penangkapan ikan di ZEE Indonesia sesuai Pasal 29 ayat (1).

Kondisi seperti ini memungkinkan terjadinya tindak pidana terhadap sumber daya perikanan di laut, apalagi dipicu dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penegak hukum dalam melakukan

pengawasan terhadap segala aktivitas usaha perikanan di laut. Terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan yang melakukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran seharusnya diberikan sanksi hukum yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga di satu sisi pelaku tindak pidana tersebut memperoleh efek jera dan di sisi yang lain memberikan shock therapy bagi masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran hukum yang sama di bidang perikanan.

Menurut penulis, putusan yang dijatuhkan oleh Hakim kepada para Terdakwa tidak mencerminkan pada asas-asas yang tercantum dalam undang-undang perikanan. Hakim dalam memberikan hukuman kepada Terdakwa seharusnya tidak hanya mempertimbangkan ketentuan hukum mana yang dilanggar oleh Terdakwa (delik formil), artinya hakim dalam memeriksa suatu kasus hanya mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam undang-undang perikanan, akan tetapi harus memperhatikan akibat apa yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa terhadap ekosistem sumber daya perikanan dan kerugian yang diderita oleh negara (delik materiil).

Apabila Hakim menjadikan delik materiil sebagai pertimbangan dalam memeriksa dan memutuskan suatu kasus tindak pidana di bidang perikanan, maka Hakim dengan pemahamannya akan memperhatikan bahwa akibat dari perbuatan tersebut telah berdampak pada rusaknya kelestarian sumber daya perikanan, tidak hanya demikian, sumber daya perikanan yang seharusnya dapat dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang terancam tidak dapat dinikmati oleh generasi yang akan

datang. Oleh sebab itu penggunaan delik materiil dapat membantu hakim dalam menjatuhkan hukuman yang lebih maksimal.

Pemahaman Hakim yang berbeda-beda mengakibatkan terjadi disparitas putusan dalam perkara yang sejenis. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara produk hukum berupa putusan pengadilan yang satu dengan pengadilan yang lain atau putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Mahkamah Agung mengenai satu perkara hukum yang sama, padahal semuanya mengacu pada peraturan yang sama. Perbedaan tersebut memang tidak cukup dimungkinkan karena praktek penegakan hukum terlibat berbagai kepentingan yang berbeda dibalik hukum yang hendak ditegakkan.

Penegak hukum hendaknya memperhatikan asas manfaat yang mengandung pengertian segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya perikanan dan ekosistemnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya. Asas ini merupakan asas yang menekankan pada hasil-hasil yang diwujudkan dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Jadi asas manfaat ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu segala apa yang dibangun, dan hasil-hasil pembangunan itu bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, sehingga pembangunan itu tidak

mengorbankan lingkungan yang berdampak juga pada suatu generasi, baik generasi sekarang maupun generasi masa depan.

Dengan demikian menurut penulis, berkaitan dengan perlindungan hukum pidana dalam rangka pelestarian sumber daya perikanan, maka penegak hukum hendaknya memahami pula tentang penerapan asas manfaat dalam rangka pelestarian sumber daya perikanan.

Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim idealnya harus memperhatikan aspek keadilan (*gerechtigheit*), aspek kepastian hukum (*rechtssicherheit*), aspek kemanfaatan (*zweckmatigkeit*). Ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-undang perikanan secara jelas menentukan sanksi pidana penjara dan pidana denda, selanjutnya tergantung pada pemahaman dan kemampuan penegak hukum (Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim) dalam menjerat para pelaku tindak pidana. Undang-undang perikanan telah memberikan penegasan bahwa setiap orang atau badan hukum yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP, SIPI dan SIKPI, dan perbuatan para Terdakwa tersebut ternyata telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Putusan Hakim di atas, apabila disimak lebih menguntungkan para pelaku tindak pidana karena vonis pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan oleh Hakim terlalu ringan jika dibandingkan dengan ketentuan pidana dalam Undang-undang perikanan. Penjatuhan pidana yang terlalu ringan kepada Terdakwa semakin memberikan kesempatan meningkatnya tindak pidana di bidang perikanan di wilayah Negara Republik Indonesia.

4.1.2.2. Kasus Penangkapan Ikan dengan menggunakan Alat dan Metode yang dilarang.

4.1.2.2.1. Putusan Nomor 1029 K/Pid.Sus/2009

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan perkara Terdakwa; Sarmi Bin Jamhuri, Tempat lahir; Desa Sungai Buluh, Umur/Tanggal lahir; 22 tahun/ 1986, Jenis Kelamin; Laki-laki Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal; Desa Sungai Buluh Kecamatan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sigli karena didakwa:

1. Bahwa SARMI bin JAMHURI, pada hari Senin tanggal 02 Februari 2009 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2009, bertempat di sungai Desa Mahang Matang Landung, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, telah dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia , bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

2. Bahwa waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, pada awalnya Terdakwa sedang menangkap ikan di sungai Desa Mahang dengan menggunakan alat setrum Accu dan menggunakan pula perahu/ jukung mesin, kemudian datang warga Desa Mahang Matang Landung, Kecamatan Pandawang Kabupaten HST mendekati Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bermaksud melarikan diri dengan mendorong perahu/ jukung milik Terdakwa menggunakan sebilah kayu tanpa menghidupkan mesin.
3. Bahwa Terdakwa dalam menangkap ikan di sungai Desa Mahang tersebut menggunakan seperangkat alat strum yang terdiri dari 5 (lima) buah accu merk Yuasa 12 volt, 1 (satu) buah setruman yaitu lilitan tembaga, kondensor dan platina, juga 2 (dua) buah stick yang terbuat dari bambu yang salah satunya ada stop kontaknya dan cara Terdakwa menggunakan seperangkat alat strum tersebut adalah Terdakwa menghubungkan lilitan kabel, kondensor, platina ke stik yang ada stop kontaknya kemudian kabel dihubungkan ke Accu dan dihubungkan pula ke stik yang tidak ada stop kontak yang ada pada salah satu stik yang mengakibatkan ikan keluar dari air dalam keadaan pingsan sehingga Terdakwa mudah mendapatkan ikan tersebut dan Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan di sungai Desa Mahang telah berhasil mendapatkan 5 (lima) ekor ikan haruan/gabus.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

Mahkamah Agung setelah membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri barabai sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sarmi Bin Jamhuri bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 tahun 2004 Dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sarmi Bin Jamhuri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah Accu merk Yuasa 12 volt
 - 1 (satu) buah alat strum
 - 2 (dua) buah stick terbuat dari bambu
 - 5 (lima) ekor ikan haruan/gabus dalam keadaan mati; dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah perahu/jukung
 - 1 (satu) buah mesin perahu/jukung merk yamaha jenis Vanguard, dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Barabai dalam amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sarmi Bin Jamhuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja di wilayah pengelolaan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sarmi Bin Jamhuri karena kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan,
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa 5 (lima) buah Accu merk Yuasa 12 volt, 1 (satu) buah setrum, 2 (dua) buah stik dari bambu serta 5 (lima) ekor ikan Haruan/gabus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah jakung dan 1(satu) buah mesin perahu/jukung merk Yamaha jenis Vanguard dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;
 - 1) Menyatakan Terdakwa Sarmi Bin Jamhuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja di wilayah pengelolaan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungan.
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sarmi Bin Jamhuri karena kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan,
 - 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 - 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

1 (satu) buah jakung dan 1(satu) buah mesin perahu/jukung merk Yamaha jenis Vanguard dikembalikan pada pemiliknya, sedangkan

5 (lima) buah Accu merk Yuasa 12 volt

1. (satu) buah alat strum

2. (dua) buah stick terbuat dari bambu

5 (lima) ekor ikan haruan/gabus dalam keadaan mati; dirampas untuk negara.

5) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Mahkamah Agung. Mengadili:

1. Menolak permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sarmi Bin Jamhuri didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang 31 tahun 2004 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan ;
3. Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan ;

4. Yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ;
5. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000, 00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Terdakwa Sarmi Bin Jamhuri telah terbukti melakukan tindak pidana perikanan dan hakim dengan pertimbangannya telah menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Perbuatan Terdakwa tersebut seharusnya divonis dengan pidana yang lebih berat apabila hakim memahami dan memperhatikan ketentuan pidana dalam Undang-undang Perikanan.

4.1.2.2.2. Putusan Nomor 256 K/Pid.Sus/2011

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa; Bahri bin Dollah, Tempat lahir; Kabupaten Barru, Umur/Tanggal lahir; 40 tahun/ 1967, Jenis Kelamin; Laki-laki Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal; Ance, Desa Corawali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Barru karena didakwa:

Bahwa Terdakwa Bahri bin Dollah pada hari Sabtu, tanggal 15 Desember 2007 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidak - tidaknya pada waktu lain

dalam tahun 2007 bertempat di perairan sebelah Barat Pulau Putih Anging, Kecamatan Tanete Rilau , Kabupaten Barru atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, "Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan/atau lingkungannya" yang dilakukan dengan cara:

1. Awalnya Petugas Perikanan Kabupaten Barru melaksanakan patroli laut dengan menggunakan Kapal Patroli berangkat dari pelelangan ikan menuju ke perairan sebelah Barat Pulau Putih Anging, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru tepatnya di posisi 4,15.07 Bujur Timur - 119,32- 817 Lintang Selatan, Petugas menemukan Terdakwa Bahri bin Dollah sedang menangkap ikan dengan menggunakan alat trowl mini dan perahu jenis joloro bermesin 24 PK dengan panjang 8,5 meter dan lebar 1,10 cm dengan cara trowl mini yakni jaring yang diberi papan pemberat dua buah dengan ukuran 90 x 50 cm kemudian jaring trowl tersebut diturunkan ke dasar laut dengan menggunakan tali sepanjang 50 meter lalu trowl mini tersebut ditarik dengan menggunakan perahu motor sehingga menyapu pasir, terumbu karang, yang merupakan rumah ikan kecil dan besar, apabila jaring sudah diperkirakan dipenuhi ikan maka mesin perahu dimatikan lalu terdakwa menarik jaring

tersebut menggunakan tangan dan mengangkatnya ke atas perahu untuk mengambil hasil tangkapannya selanjutnya trowl mini diturunkan kembali ke dasar laut dengan cara yang sama secara berulang-ulang adapun ikan yang diperoleh terdakwa yaitu ikan bete - bete, ciko - ciko dan pele- pele.

2. Bahwa trowl mini yang dibawa dan dipergunakan oleh Terdakwa Bahri bin Dollah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan merupakan alat penangkap ikan yang dilarang berdasarkan Kepres Nomor 39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan Trowl karena menyebabkan rusaknya tumbuh-tumbuhan laut, terumbu karang dan biota laut sehingga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan laut menjadi terganggu;
3. Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan:

Kesatu: Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Kedua: Pasal 85 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bahri bin Dollah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perikanan*"